



PUTUSAN
NOMOR 559/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

YENI ARIYANTI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, beralamat, di Jalan Kumala 1 Blok H/21, Rt.003/Rw 006, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, alamat email: yeni.anaine@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Agus Syahputra Doloksaribu.,S.H.;
2. Randolph Yosua Siagian.,S.H.;
3. Hisar Johannes.,S.H.;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat di Plaza Bank Index Lantai 9, Suite 09-24 A, Jl. M.H.Thamrin Kav.57, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, 10350, Alamat email; randolohyosua@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh

1. Suharjo.
2. Ceceh Harianto.
3. Gabriella Deklaratia Mitra Harefa.
4. Rizky Muhammad Harris.
5. Restaria Fransisca H.

Halaman 1 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Faiza Bestari Nooranda.
7. Lubna Maulida.
8. Fernando Dairi.
9. Wiana Laelaputri Chairunnisa.
10. Ivo Pardamean S.
11. Naufaldi Tri Pambudi.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, domisili hukum pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 domisili elektronik pada DDLBH2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-278/D.01/2023 tanggal 27 November 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 559/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 559/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 559/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 559/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 559/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 559/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 8 Desember 2023, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 3 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 November 2023, dengan Register perkara Nomor: 559/G/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 27 November 2023, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK GUGATAN

Objek Gugatan dalam Perkara *a quo* adalah Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda ("KTUN Objek Sengketa").

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*. Hal ini dengan mempertimbangkan:

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Undang-undang No. 9 tahun 2004 (Perubahan Pertama) *jo*. Undang-undang No.51 tahun 2009 (Perubahan Kedua) ("UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya") yang mendefinisikan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah:

"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Halaman 3 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



b. Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dengan didasarkan pada kedua ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, jelas bahwa KTUN Objek Sengketa masuk dalam kriteria keputusan tata usaha negara yang dapat dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar alasan:

- KTUN Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis (*vide* Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda);
- KTUN Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yaitu unsur pimpinan tertinggi dari Otoritas Jasa Keuangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Hal mana sehubungan dengan ini termasuk di dalamnya pemberian sanksi administratif di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”).

Halaman 4 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTUN Objek Sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat mendasarkan KTUN Objek Sengketa pada ketentuan yang antara lain adalah: UU OJK, UU Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.
- KTUN Objek Sengketa bersifat konkret atas dasar alasan bahwa KTUN Objek Sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda.
- KTUN Objek Sengketa bersifat individual oleh karena tidak ditujukan untuk umum, melainkan spesifik ditujukan kepada Penggugat.
- KTUN Objek Sengketa bersifat final atas dasar alasan KTUN Objek Sengketa telah bersifat definitif.
- KTUN Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum yakni penetapan suatu kewajiban pembayaran denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) yang harus dilaksanakan oleh Penggugat.
- KTUN Objek Sengketa juga bukan merupakan: perbuatan hukum perdata, pengaturan yang bersifat umum, masih memerlukan persetujuan, dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, hasil pemeriksaan badan peradilan, mengenai tata usaha negara TNI, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum, sehingga tidak ada dasar yang dapat mengecualikan KTUN Objek Sengketa sebagai objek pemeriksaan dalam suatu persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 5 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



2. Lebih lanjut, sehubungan dengan Perkara *a quo* dapat dibuktikan bahwa Tergugat berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta. Untuk itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”,

maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* merupakan kompetensi (relatif) dan/atau kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan mengadili Perkara Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Dalam Perkara *a quo*, Tergugat telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa pada tanggal 5 Oktober 2022.

2. Lebih lanjut, sesuai dengan hak yang dimiliki secara hukum (*vide* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2015 (Perubahan Pertama) *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.02/2018 (Perubahan Kedua) *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /POJK.02/2020), Penggugat kemudian mengajukan Keberatan atas sanksi yang telah dijatuhkan oleh Tergugat melalui surat tertanggal 21 Oktober 2022, Perihal: Keberatan atas Sanksi Administratif Berupa Denda (Surat OJK No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022).

3. Atas Keberatan yang diajukan Penggugat, Tergugat melalui Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-229/PM.01/2023 tanggal 1 Oktober 2023, Hal: Tanggapan atas

Halaman 6 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Permohonan Keberatan Sdri. Yeni Ariyanti, menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat.

4. Bahwa sehubungan dengan uraian di atas, ketentuan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Lebih lanjut, sehubungan dengan ketentuan di atas, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No.6/2018”), menyatakan sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Dengan demikian, dikarenakan Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.S-229/PM.01/2023 diterbitkan tanggal 1 Oktober 2023, maka jelas Gugatan *a quo* diajukan tidak lewat jangka waktu karena diajukan pada tanggal 3 November 2023 (belum lewat jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari), sehingga sepatutnya Gugatan *a quo* diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Dalam perkara ini, Penggugat merupakan subjek hukum yang dituju dalam KTUN Objek Sengketa sebagai pihak yang dijatuhi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
2. Sehubungan dengan hal di atas, Penggugat sangat dirugikan atas dijatuhkannya KTUN Objek Sengketa. Hal ini dikarenakan, bila

Halaman 7 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



KTUN Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat jelas tidak perlu menanggung suatu beban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) atas dasar KTUN Objek Sengketa. Lagipula, menurut hemat Penggugat, tidak ada satupun alasan hukum yang dapat membenarkan penjatuhan sanksi administratif terhadap diri Penggugat. Adapun, uraian terperinci atas hal-hal yang menjadi dasar dari Gugatan *a quo* akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Gugatan ini.

3. Atas hal di atas, selaku pihak yang dirugikan, jelas Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Hal ini dengan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yang menyatakan sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. KTUN Objek Sengketa adalah terkait dengan penjatuhan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terhadap Penggugat, dimana sanksi administratif tersebut adalah sehubungan dengan transaksi di bidang pasar modal atas saham PT Super Energy Tbk ("SURE") yang dilakukan oleh Penggugat pada 11 Oktober 2018.

2. Dalam Perkara *a quo*, Penggugat membeli Saham SURE dalam mekanisme Pasar Reguler secara *online trading*. Sebagai informasi bagi Hakim Pemeriksa Perkara, terdapat setidaknya 3 (tiga) jenis transaksi yang lazim terjadi di pasar modal, yaitu:

Halaman 8 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



a) Pasar Reguler, dimana dalam jenis transaksi ini para investor melakukan transaksi sesuai dengan harga yang mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan fraksi harga. Dalam Pasar Reguler penjual dan pembeli tidak mengetahui satu dengan yang lainnya;

b) Pasar Negosiasi, adalah jenis transaksi dimana antara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar secara individu; dan

c) Pasar Tunai, dimana jenis transaksi kurang lebih sama dengan pasar reguler akan tetapi penyelesaian transaksi dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip pembayaran serta penyerahan seketika/ *cash and carry*.

Sehubungan dengan hal ini, dengan kata lain transaksi yang dilakukan Penggugat (*in casu* Pembelian Saham SURE) dilakukan sesuai dengan harga yang mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan fraksi harga serta Penggugat tidak mengetahui saham siapakah yang dibeli oleh Penggugat dalam mekanisme transaksi pasar modal tersebut.

3. Sesuai dengan isi KTUN Objek Sengketa, dinyatakan bahwa Penggugat dipersalahkan oleh Tergugat telah melakukan pelanggaran atas ketentuan:

a) Pasal 91 UU Pasar Modal yang berbunyi:

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.”

b) Pasal 92 UU Pasar Modal yang berbunyi:

“Setiap Pihak, bersama-sama baik dengan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Halaman 9 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Dimana menurut Tergugat, kesimpulan ini adalah berawal dari latar belakang perkara sebagai berikut:

- a) Penggugat merupakan nasabah pemilik rekening efek di PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Dimana dalam Penawaran Umum Perdana/Initial Public Offering SURE, PT Jasa Utama Capital Sekuritas bertindak juga sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan;
- b) Dalam KTUN Objek Sengketa dinyatakan oleh Tergugat bahwa Penggugat bersama dengan 10 (sepuluh) nasabah lain dari PT Jasa Utama Capital Sekuritas pada periode 5-18 Oktober 2018 telah melakukan transaksi efek PT Super Energy, Tbk. Dimana pada tanggal 11 Oktober 2018, Penggugat melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler sebanyak 40.218.000 saham dengan nilai sebesar Rp25.321.590.000,.
- c) Dalam KTUN Objek Sengketa dinyatakan oleh Tergugat bahwa:
 - terdapat pertemuan transaksi saham SURE yang dilakukan Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli dengan 8 (delapan) nasabah jual saham SURE pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan volume sebanyak 148.688.600 saham di Pasar Reguler dengan frekuensi transaksi sebanyak 87 kali;
 - terdapat pertemuan transaksi saham SURE antara Penggugat dengan 4 (empat) nasabah jual terkait yaitu dengan Dewi Ulfah Wardani (volume saham 5.269.100 saham), Hidayat Tjokro Susanto (volume saham 7.000.000 saham), Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto (volume saham 20.923.500), dan Lina Hidajat Tjokrosusanto (7.000.000 saham);
 - dalam KTUN Objek Sengketa dinyatakan bahwa diduga dana yang digunakan Penggugat untuk Pembelian Saham SURE berasal dari M. Andy Arslan Djunaid (Komisaris Utama dan pemegang saham PT Jasa Utama Capital Sekuritas).

Halaman 10 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Berdasarkan fakta di atas, dengan didasarkan pada kewenangan Tergugat, Penggugat kemudian dijatuhi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000.000,-.

4. Sehubungan dengan pertimbangan Tergugat atas KTUN Objek Sengketa, Penggugat perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penjelasan Pasal 91 UU Pasar Modal menjelaskan bahwa:

“Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain:

a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau

b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.”

Dalam artian guna terpenuhinya unsur dalam ketentuan Pasal 91 UU Pasar Modal ini, mutlak perlu dibuktikan adanya transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau adanya persekongkolan dalam melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.

b) Penjelasan Pasal 92 UU Pasar Modal menjelaskan bahwa:

“Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang



sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.”

Dalam artian unsur persekongkolan menjadi hal yang penting untuk dibuktikan dalam ketentuan Pasal 92 UU Pasar Modal.

5. Atas dasar Penjelasan Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal di atas, maka Penggugat beranggapan KTUN Objek Sengketa telah dijatuhkan dengan bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dimana Penggugat jelas dengan tegas menyangkal adanya persekongkolan dalam transaksi di bidang pasar modal (*in casu* Saham SURE) yang telah dilakukan oleh Penggugat pada 11 Oktober 2018, oleh karena:

a) Alasan dari Penggugat membeli saham SURE adalah dikarenakan Perusahaan tersebut baru melakukan Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* di Pasar Modal pada 5 Oktober 2018. Dimana, sebelum Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* dilaksanakan telah ada pemberitaan bahwa saham SURE menarik untuk menjadi tujuan investasi dengan mempertimbangkan bahwa SURE adalah satu-satunya perusahaan pengolah gas suar yang akan melantai di bursa dengan *price earning ratio* (PER) (valuasi harga per lembar saham) tahun 2019 berada pada kisaran 8 kali hingga 11 kali (sumber Artikel di kontan.co.id, “Melantai di bursa, Super Energy akan melepas 16,03% saham”, investasi.kontan.co.id/news/melantai-di-bursa-super-energy-akan-melepas-1603-saham).

Sehingga pada masa itu, Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* diprediksi menarik peluang kelebihan permintaan investor. Atas dasar alasan ini Penggugat dapat memastikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara bahwa pembelian saham SURE oleh Penggugat adalah murni untuk investasi. Hal mana terkait dengan investasi ini, Penggugat dapat membuktikan bahwa

Halaman 12 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



pada periode setelah Oktober 2018 pun, dikarenakan saham SURE menarik minat dari Penggugat, mulai bulan November 2018 dan bulan berikutnya terjadi beberapa kali transaksi di bidang pasar modal yang Penggugat lakukan terhadap saham SURE.

b) Dalam periode 5-18 Oktober 2018 (rentang waktu yang disangkakan Tergugat), Penggugat hanya melakukan 1 (satu) kali transaksi atas saham SURE. Hal mana terkait dengan ini juga diakui oleh Tergugat di dalam KTUN Objek Sengketa yang menyatakan "Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Saudara melakukan transaksi pembelian saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Pasar Reguler sebanyak 40.218.000 saham dengan nilai sebesar Rp25.321.590.000,-". Sehubungan dengan hal ini, tidak mungkin penciptaan gambaran semu atas saham SURE dapat dilakukan hanya dari 1 (satu) transaksi yang dilakukan Penggugat.

c) Penjelasan Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal mensyaratkan adanya persekongkolan guna terpenuhinya ketentuan dimaksud. Penggugat menegaskan bahwa pada faktanya:

- Penggugat melaksanakan transaksi atas saham SURE di Pasar Reguler, dimana sesuai dengan penjelasan sebelumnya dalam Pasar Reguler penjual dan pembeli tidak mengetahui satu dengan yang lainnya;
 - Penggugat tidak mengenal pihak-pihak yang telah disebutkan oleh Tergugat di dalam KTUN Objek Sengketa (antara lain Dewi Ulfah Wardani, Hidayat Tjokro Susanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, dan Lina Hidajat Tjokrosusanto);
- Sehingga atas dasar alasan di atas, tidak mungkin terdapat persekongkolan sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Penjelasan Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal.

d) Penggugat membeli saham SURE dengan memanfaatkan fasilitas perjanjian pinjaman dana dari PT Jasa Utama Capital



Sekuritas. Penggugat tidak mengetahui sumber dana pinjaman tersebut (apakah berasal dari M. Andy Arslan Djunaid (Komisaris Utama dan pemegang saham PT Jasa Utama Capital Sekuritas) atau pihak lainnya). Bukan pula urusan dari Penggugat untuk mencari tahu darimana asal dana PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang dipinjamkan kepada Tergugat. Faktanya, Penggugat telah melunasi seluruh utang yang timbul dari fasilitas perjanjian pinjaman dana dari PT Jasa Utama Capital Sekuritas terkait pembelian saham SURE.

6. Fakta-fakta di atas, sepatutnya menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara *a quo*. Lebih lanjut, berikut adalah uraian dari alasan hukum mengapa KTUN Objek Sengketa selayaknya dipandang telah dijatuhkan dengan bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 91 DAN PASAL 92 UU PASAR MODAL

7. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Penjelasan Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal mensyaratkan pembuktian atas unsur persekongkolan dalam transaksi di bidang pasar modal, guna dapat mempersalahkan seorang subjek hukum atas dasar ketentuan Pasal tersebut.

8. Dalam KTUN Objek Sengketa, Tergugat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat hanya didasarkan pada:

- a) Transaksi saham SURE pada periode 5-8 Oktober 2018 mendominasi secara volume dan nilai transaksi;
- b) Selama periode 5-18 Oktober 2018 pergerakan saham SURE mengalami kenaikan harga yang signifikan;
- c) Terjadi pertemuan transaksi saham SURE yang dilakukan Penggugat dan 8 (delapan) nasabah jual saham SURE; dan

Halaman 14 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



d) Pertemuan transaksi jual beli dilakukan dalam batas waktu kurang dari 4 (empat) menit.

Tidak ada satupun alasan di atas yang membuktikan adanya unsur persekongkolan dalam transaksi di bidang pasar modal, sehingga tidak selayaknya Tergugat dapat mempersalahkan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal. Terlebih, Penggugat juga tidak memiliki niat (motivasi) untuk memanipulasi Pasar Modal, dimana menurut Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya berjudul Hukum Pasar Modal, Cetakan Kedua, Penerbit Kencana, 2021, Halaman 379 dinyatakan bahwa: "Dari beberapa definisi tersebut, manipulasi pasar memiliki ciri-ciri bahwa:

- a. Manipulator memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga pasar (ability to influence the market prices);
 - b. Adanya perubahan harga (artificial prices existed);
 - c. Kenaikan harga tersebut sifatnya tidak alamiah berdasarkan permintaan dan penawaran yang sesungguhnya di pasar, namun merupakan perubahan harga sifatnya rekayasa atau buatan atau abnormal (artificial or abnormal level).
 - d. Manipulator menggunakan cara yang sifatnya manipulative, tipu muslihat (manipulative or deceptive device or contrivance) atau menggunakan cara yang menyesatkan atau palsu (false or misleading signal).
 - e. Manipulator yang menyebabkan kenaikan harga tersebut.
 - f. Manipulator memiliki motivasi untuk secara khusus dan sengaja menyebabkan kenaikan harga (specifically intended to cause the artificial prices)."
9. Lagipula, dalam Penjelasan Pasal 91 UU Pasar Modal juga dipersyaratkan adanya alternatif pemenuhan unsur "melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan" dalam konteks Pasal 91 UU Pasar Modal. Hal mana ini tidak terjadi dalam Perkara a quo.

Halaman 15 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



10. Atas dasar uraian di atas, jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal.

Ktun Objek sengketa telah bertentangan dengan pasal 8 huruf c peraturan otoritas jasa keuangan no.36/pojk.04/2018 tentang tata cara pemeriksaan di sektor pasar modal ("pojk pemeriksaan pasar modal")

11. Bahwa Pasal 8 huruf c POJK Pemeriksaan Pasar Modal menggariskan pengaturan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan proses pemeriksaan di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat kesimpulan haruslah didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

12. Dalam Perkara a quo, tidak ada satupun fakta dinyatakan oleh Tergugat yang membuktikan adanya unsur persekongkolan dalam transaksi di bidang pasar modal serta adanya niat Penggugat untuk memanipulasi Pasar Modal. Adapun, pembuktian persekongkolan haruslah dilaksanakan dengan adanya pembuktian atas adanya kesamaan niat, bukan sebatas pada pertemuan transaksi, dominasi jual beli saham, kenaikan harga saham, dan jangka waktu dilaksanakannya transaksi.

13. Tidak adanya dasar bukti untuk dapat mempersalahkan Penggugat, jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf c POJK Pemeriksaan Pasar Modal dalam menetapkan KTUN Objek Sengketa. Sehingga, atas dasar alasan ini, sudah sepatutnya KTUN Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

KTUN Objek Sengketa Telah Diterbitkan Dengan Bertentangan Pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

14. Bahwa selain telah diterbitkan dengan bertentangan pada peraturan perundang-undangan, KTUN Objek Sengketa juga telah merugikan kepentingan Penggugat dikarenakan KTUN Objek

Halaman 16 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Sengketa telah diterbitkan dengan bertentangan pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

15. Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Huruf b UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

Kepastian hukum;

- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU No.28/1999”);

16. Dalam Perkara *a quo*, setidaknya Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, dimana sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.28/1999 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam Perkara *a quo*, jelas Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

17. Atas dasar uraian di atas, jelas bahwa KTUN Objek Sengketa selayaknya dipandang telah dijatuhkan dengan bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya. Untuk itu, maka juga beralasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk:

- menyatakan KTUN Objek Sengketa batal atau tidak sah;

Halaman 17 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



- mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa; dan
- menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yang menyatakan:

"Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara."

VI. TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, mohon agar kiranya Hakim pemeriksa Perkara dapat mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan atas KTUN Objek Sengketa untuk seluruhnya.
2. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat beranggapan bahwa jelas KTUN Objek Sengketa selayaknya dinyatakan batal atau tidak sah, serta tidak ada alasan hukum untuk melakukan pembayaran atas denda yang telah dijatuhkan oleh Tergugat. Untuk itu, mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk sebelum putusan akhir dalam Perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang pada intinya menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa (*in casu* pembayaran denda) hingga putusan dalam Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.
3. Permohonan Penundaan Pelaksanaan ini diajukan juga dengan mempertimbangkan pada prinsipnya, Penggugat diwajibkan untuk membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya penolakan Tergugat atas keberatan yang diajukan Penggugat. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan terkait, Tergugat

Halaman 18 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



dapat mengenakan bunga atas setiap keterlambatan Penggugat untuk membayar denda yang dijatuhkan, hal mana pembayaran denda dan bunga jelas sangat sulit dipulihkan apabila KTUN Objek Sengketa terlanjur dilaksanakan. Hal mana jelas membuktikan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN Objek Sengketa tetap dilaksanakan.

4. Selain itu, KTUN Objek Sengketa juga tidak terkait dengan kepentingan umum yang diterbitkan dalam rangka Pembangunan. Dimana KTUN Objek Sengketa merupakan sanksi administratif berupa denda pada ruang lingkup pasar modal yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum yang diterbitkan dalam rangka Pembangunan. Sehingga, atas dasar tersebut terdapat alasan hukum yang cukup bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan atas KTUN Objek Sengketa sampai dengan Putusan dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian posita yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda hingga putusan dalam Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda;

Halaman 19 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda.

2. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana disampaikan dalam Surat Penggugat tanggal 21 Oktober 2022 perihal Keberatan atas Sanki Administratif Berupa Denda (Surat OJK No. S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022).

3. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menindaklanjuti dengan menyampaikan tanggapan sementara melalui Surat Nomor S-1441/PM.112/2022 hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat) tanggal 03 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penggugat sedang diproses oleh Tergugat dan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa ditangguhkan sementara waktu sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan keberatan Penggugat.

4. Bahwa terhadap keberatan Penggugat telah Tergugat tanggap dalam Surat Tergugat Nomor S-229/PM.01/2023 tanggal 01 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri. Yeni Ariyanti.

Halaman 20 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



5. Bahwa dengan demikian, tanggapan atas keberatan Penggugat yang Tergugat sampaikan dalam Surat Nomor S-229/PM.01/2023 tanggal 01 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri. Yeni Ariyanti merupakan satu kesatuan dengan Objek Sengketa, sehingga yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* seharusnya adalah Surat Nomor S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda jo. Surat Nomor S-229/PM.01/2023 tanggal 01 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri. Yeni Ariyanti.

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana akan Tergugat uraikan lebih lanjut sebagai berikut.

A. TERGUGAT BERWENANG MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Halaman 21 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf a Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) mengatur salah satu syarat sah nya KTUN, yaitu dibuat sesuai wewenang.
2. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) yang mengatur:

Pasal 6 UU OJK

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 101 UU Pasar Modal

Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

Pasal 102 UU Pasar Modal

- (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam;

Halaman 22 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- d. pembatasan kegiatan usaha;
- e. pembekuan kegiatan usaha;
- f. pencabutan izin usaha;
- g. pembatalan persetujuan; dan
- h. pembatalan pendaftaran.

3. Bahwa kewenangan Tergugat secara rinci juga diatur dalam Pasal 9 UU OJK, yaitu termasuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 huruf g

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: ...

g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan ...”

4. Bahwa dapat Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK (vide Pasal 55 ayat (1) UU OJK).

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Halaman 23 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

5. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Pasal 5 huruf e jo. Pasal 1 angka 23 UU Pasar Modal, Tergugat memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran atas UU Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 23

“Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”

Pasal 5

“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk: ...

e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; ...”

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat” dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.”

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pihak dan dokumen terkait, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 91 (gambaran semu) dan Pasal 92 (menaikkan harga saham untuk mempengaruhi pihak lain) UU Pasar Modal yang mengatur:

Pasal 91

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan

Halaman 24 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.”

Pasal 92

”Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

7. Bahwa pengenaan sanksi kepada Penggugat sebagai Nasabah dari PT Jasa Utama Capital Sekuritas (JUCS) bersama dengan 2 (dua) nasabah lain melakukan pembelian sebanyak 40.218.000 saham PT Super Energy Tbk (SURE) dengan nilai sebesar Rp25.321.590.000,00 pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan waktu *order* beli yang sangat berdekatan yang mengakibatkan adanya dominasi secara volume dan nilai transaksi atas saham SURE dan adanya kenaikan saham SURE yang signifikan, yang mana keseluruhan kegiatan tersebut pada akhirnya mengakibatkan adanya gambaran semu atas nilai saham SURE yang dapat mempengaruhi Pihak lain di Pasar Modal dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak yang sama.

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan perintah tertulis terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian Objek Sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan

Halaman 25 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. substansi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pengenaan sanksi terhadap penggugat yang telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 9 s.d. halaman 10 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal.
2. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu substansi sesuai dengan Objek Keputusan.
3. Bahwa isi atau substansi Objek Sengketa juga termuat secara jelas dengan adanya frasa yang menyebutkan ketentuan yang dilanggar, dasar pengenaan sanksi dan besarnya sanksi administratif berupa denda.
4. Bahwa dalam Objek Sengketa, tercantum perbuatan yang dilakukan dan ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat yakni:
 - a. Melakukan pelanggaran Pasal 91 UU Pasar Modal karena Penggugat secara langsung dan bersama-sama dengan Sdr. Agatha Anzilla, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Dra. Margaretha Undarsa, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid dan Sdr. Deddy Suganda, serta JUCS, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham PT Super Energy Tbk (SURE), yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan,

Halaman 26 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



keadaan pasar, atau harga saham PT Super Energy Tbk SURE di Bursa Efek pada periode 5 s.d 18 Oktober 2018; dan

b. Melakukan pelanggaran Pasal 92 UU Pasar Modal karena Penggugat secara langsung dan secara bersama-sama dengan Sdr. Agatha Anzilla, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Dra. Margaretha Undarsa, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, dan Sdr. Deddy Suganda Widjaja, serta JUCS, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham SURE yang menyebabkan harga saham SURE di Bursa Efek naik dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Bursa Efek selama periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

5. Bahwa dalam Objek Sengketa, Tergugat juga telah mencantumkan dasar hukum pengenaan sanksi, yaitu Pasal 9 huruf g, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 70 angka 4 UU OJK, Pasal 1 angka 23, Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal, serta Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (POJK 36/2018).

6. Bahwa dalam Pasal 91 UU Pasar Modal telah mengatur: Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Penjelasan:

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga

Halaman 27 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain:

- a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau
- b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran.

7. Bahwa selanjutnya, Pasal 92 UU Pasar Modal telah mengatur bahwa

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Penjelasan

“Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.”

8. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan rangkaian tindakan pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan perdagangan saham SURE.

Halaman 28 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



9. Bahwa SURE adalah perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* (IPO) dengan kode saham (SURE) dimana berdasarkan Prospektus Penawaran Umum Perdana, SURE menawarkan saham sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham dengan harga penawaran Rp155,- (seratus lima puluh lima rupiah) per saham atau seluruhnya senilai Rp37.200.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

10. Bahwa yang dimaksud dengan Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Pasar Modal *jo*. Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham).

11. Bahwa JUCS adalah Perusahaan Efek¹ yang memiliki ijin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek² dan Perantara Pedagang Efek³ dari OJK, dimana dalam Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* (IPO) SURE pada tahun 2018, JUCS merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan.

1 Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi (*vide* Pasal 1 angka 21 UU Pasar Modal). Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut (*vide* Pasal 31 UU Pasar Modal). Adapun diatur pula dalam penjelasan Pasal 31 UU Pasar Modal, "Yang dimaksud dengan "segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek" dalam Pasal ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek yang meliputi, antara lain kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi. Yang dimaksud dengan "pegawai" dalam Pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf b. Yang dimaksud dengan "Pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan Efek" dalam Pasal ini adalah Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek untuk melakukan tugas tertentu meskipun Pihak tersebut bukan pegawai Perusahaan Efek dimaksud."

2 Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual (*vide* Pasal 1 angka 17 UU Pasar Modal).

3 Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain (*vide* Pasal 1 angka 18 UU Pasar Modal).



12. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada dalil huruf E angka 2 halaman 5 Gugatan *a quo*, Penggugat merupakan salah satu investor yang membeli saham SURE melalui pasar reguler.

13. Bahwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat telah meminta keterangan dari beberapa pihak, antara lain:

a. Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama JUCS yang merupakan penjamin pelaksana Efek saham SURE pada saat IPO dan yang memberikan rekomendasi Nasabah dan mengatur untuk aliran dana pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler.

b. M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas (70%) JUCS yang dananya digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler yang dilakukan oleh ke 11 (sebelas) nasabah JUCS.

c. JUCS yang memfasilitasi nasabah-nasabah pada huruf a) dan b) di atas mendapatkan pendanaan dari M. Andy Arslan Djunaid yang digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler.

14. Bahwa Penggugat merupakan salah satu nasabah beli saham SURE yang bersama dengan Dra. Margaretha Undarsa dan Drs. H. Sumedi (untuk selanjutnya, keduanya disebut "2 (Dua) Nasabah Beli") melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham atau setara 71,71% (tujuh puluh satu koma tujuh puluh satu per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham, dengan nilai transaksi saham SURE

Halaman 30 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



sebesar Rp100.892.295.000,- (seratus miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 69,18% (enam puluh sembilan koma delapan belas per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan dengan waktu order beli yang dilakukan oleh ketiga nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 08:45:03 s.d. 08:46:53 WIB.

15. Bahwa selanjutnya, terdapat pertemuan transaksi saham SURE yang dilakukan oleh Penggugat dan 2 (Dua) Nasabah Beli dengan 8 (delapan) nasabah jual saham SURE yang mendominasi pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan volume sebanyak 148.688.600 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham (66,55% (enam puluh enam koma lima puluh lima per seratus)) dibandingkan dengan jumlah volume transaksi saham SURE di pasar reguler), dengan frekuensi transaksi sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kali (1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan per seratus)), dan dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

16. Berdasarkan keterangan Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama JUCS pada tanggal 11 Februari 2021, diperoleh informasi bahwa:

a. Sumber dana yang digunakan Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli serta 8 (delapan) nasabah jual, yakni Sdr. Agatha Anzilla, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidajat Tjokrosusanto, Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Wesley Harjono, seluruhnya berasal dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid melalui Ferry



Suranto yang proses transfernya dilakukan oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja.

b. Pemilihan Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli serta 8 (delapan) nasabah jual yang mendapatkan pendanaan untuk pembelian saham SURE adalah rekomendasi Sdr. Deddy Suganda Widjaja.

c. Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham SURE oleh 8 (delapan) nasabah jual di pasar reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham.

d. Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham SURE oleh Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli di pasar reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham.

17. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak terkait yang Tergugat lakukan secara keseluruhan, diketahui informasi antara lain:

a. Penggugat tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertransaksi dengan menggunakan rekening Efek atas nama yang bersangkutan di JUCS.

b. Bahwa transaksi pembelian saham SURE di pasar reguler dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan cara *online trading*.

c. Bahwa Penggugat melakukan pembelian sebanyak 40.193.000 (empat puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu) saham SURE pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018.

Halaman 32 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



- d. Bahwa sumber dana pembelian saham SURE sebanyak 40.193.000 (empat puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu) saham pada saat IPO tersebut berasal dari pinjaman Ferry Suranto (nasabah JUCS) sebesar Rp24.995.871.046,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu empat puluh enam rupiah).
- e. Bahwa Penggugat mengenal Ferry Suranto sebagai pihak yang melakukan transfer dana atau memijamkan dana kepada Penggugat untuk pembelian saham SURE.
- f. Bahwa tidak terdapat dokumen perjanjian pinjaman dana tersebut untuk pembelian saham SURE.
- g. Bahwa berdasarkan dokumen Rekening Dana Nasabah BCA nomor 458.449.4931 terdapat mutasi dana masuk dari Ferry Suranto ke Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat) sebesar Rp24.995.871.046,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu empat puluh enam rupiah) yang nilainya sama dengan nilai nominal pembelian saham SURE di pasar reguler oleh Penggugat, yang mana hal ini juga diketahui oleh Penggugat.
- h. Selama periode pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat bersama 2 (Dua) Nasabah Beli merupakan pihak yang hanya melakukan transaksi beli saham SURE di pasar reguler.
- i. Berdasarkan dokumen Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) Penggugat diketahui data nama pasangan Penggugat adalah Andreas Tjendana yang merupakan Direktur SURE.
18. Bahwa berdasarkan dokumen *stock history* diketahui bahwa nasabah Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat) mulai bertransaksi saham SURE pada tanggal 11 Oktober 2018.

Halaman 33 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Pada awal periode Pemeriksaan, nasabah Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat) tidak memiliki saham SURE dari penjabatan IPO dan diakhir periode Pemeriksaan (tanggal 18 Oktober 2018) nasabah masih memiliki saham SURE sebanyak 40.218.000 saham.

19. Bahwa untuk selanjutnya, pemenuhan unsur Pasal 91 UU Pasar Modal dalam perbuatan Penggugat yaitu:

a. Unsur : Setiap Pihak

1) 11 (sebelas) nasabah yang melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, dan Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat).

2) Pihak pemberi dana serta pemberli fasilitas transaksi saham SURE, yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS.

b. Unsur : Dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung

1) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek dan konfirmasi tertulis diketahui bahwa 8 (delapan) nasabah yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di pasar reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara *online trading*.

2) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek 8 (delapan) nasabah jual, diketahui bahwa Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily

Halaman 34 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham atau setara 89,16% (delapan puluh sembilan koma enam belas per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh) per saham dengan nilai sebesar Rp125.455.995.000,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setara 86,02% (delapan puluh enam koma nol dua per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan. Waktu order jual yang dilakukan oleh kesembilan nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 09:02:19 s.d. 09:05:21 WIB.

3) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek dan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti (*in casu* Pengugat) melakukan transaksi pembelian saham SURE di pasar reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara *online trading*.

4) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham atau sebesar 71,71% (stujuh puluh satu koma tujuh puluh satu per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630

Halaman 35 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



per saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp100.892.295.000,- (seratus miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 69,18% (enam puluh sembilan koma delapan belas per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan. Waktu order beli yang dilakukan oleh ketiga nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 08:45:03 s.d. 08:46:53 WIB.

5) Bahwa dana yang digunakan ke 11 (sebelas) nasabah yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti untuk transaksi saham SURE tersebut berasal dari M. Andy Arslan Djunaid yang dikoordinir oleh Deddy Suganda Widjaja melalui rekening Andrie Joseph Widjaya dan Ferry Suranto.

6) 11 (sebelas) nasabah yang secara langsung melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, dan 3 (tiga) Pihak secara tidak langsung melakukan transaksi saham SURE dengan memberikan dana dan memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018

Halaman 36 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



c. Unsur : dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek

1) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek 8 (delapan) nasabah, diketahui bahwa Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham atau setara 89,16% (delapan puluh sembilan koma enam belas per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham dengan nilai sebesar Rp125.455.995.000,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setara 86,02% (delapan puluh enam koma nol dua per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan. Waktu order jual yang dilakukan oleh nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 09:02:19 – 09:05:21 WIB

2) Bahwa berdasarkan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu

Halaman 37 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham.

3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Deddy Suganda Widjaja diketahui bahwa JUCS mengetahui transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham yang dilakukan oleh Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono.

4) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham atau setara 71,71% (tujuh puluh satu koma tujuh puluh satu per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham, dengan nilai transaksi sebesar (seratus miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 69,18% (enam puluh sembilan koma delapan belas per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan dengan waktu order beli yang dilakukan oleh ketiga nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 08:45:03 s.d. 08:46:53 WIB.

Halaman 38 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



- 5) Berdasarkan Data Transaksi Efek pertemuan transaksi jual dan beli 11 Nasabah dilakukan dalam batas waktu kurang dari 4 menit dengan terlebih dahulu 3 nasabah tersebut telah memasukkan order beli sebelum waktu perdagangan dibuka (15 menit sebelum pukul 09:00 WIB). Kemudian 8 Nasabah penjual memasukkan order jual tidak lama sesudah sesi-perdagangan dibuka (2 menit setelah pukul 09:00 WIB).
- 6) Bahwa berdasarkan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham.
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan dari Deddy Suganda Widjaja diketahui bahwa JUCS mengetahui transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham yang dilakukan oleh Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti.
- 8) Berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa terjadi pertemuan transaksi saham SURE oleh 11 (sebelas) nasabah tersebut di Pasar Reguler selama Periode Pemeriksaan yaitu sebanyak 148.688.600 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham (66,55% (enam puluh enam koma lima puluh lima per seratus)), dengan frekuensi transaksi sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kali (1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan per

Halaman 39 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



seratus)), dan dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) (64,23% (enam puluh empat koma dua puluh tiga per seratus)), dengan rincian sebagai berikut:

a) Berdasarkan Volume Transaksi

Terjadi pertemuan transaksi antara 8 (delapan) nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE pada saat IPO dengan ketiga nasabah yang mendapatkan aliran dana dari Ferry Suranto sebanyak 148.688.600 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham atau sebesar 66,55% (enam puluh enam koma lima puluh lima per seratus) dari jumlah volume transaksi saham SURE di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan.

b) Berdasarkan Nilai Transaksi

Terjadi pertemuan transaksi antara 8 (delapan) nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE pada saat IPO dengan ketiga nasabah yang mendapatkan aliran dana dari Ferry Suranto sebesar Rp93.673.818.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) atau sebesar 64,23% (enam puluh empat koma dua puluh tiga per seratus) dari jumlah nilai transaksi saham SURE sebesar Rp145.839.892.700,- (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan.

c) Berdasarkan Frekuensi Transaksi

Halaman 40 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Terjadi pertemuan transaksi antara 8 (delapan) nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE pada saat IPO dengan ketiga nasabah yang mendapatkan aliran dana dari Ferry Suranto (*in casu* termasuk Penggugat) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kali atau sebesar 1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan per seratus) dari jumlah frekuensi transaksi saham SURE di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan.

9) Berdasarkan Data Transaksi Efek dari PT BEI, diketahui terjadi pertemuan transaksi saham SURE di Pasar Reguler dengan waktu yang berdekatan dan tanggal transaksi yang sama antara nasabah-nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE di IPO dan nasabah-nasabah yang paling banyak melakukan pembelian saham SURE di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan.

10) Bahwa berdasarkan data rekening koran rekening bank BNI atas nama Dewi Ulfah Wardani dengan nomor rekening 0174492913, bank BCA atas nama Agatha Anzilla dengan nomor rekening 0751463633, dan bank CIMB Niaga atas nama Wesley Harjono dengan nomor rekening 705212539600 diketahui bahwa hasil penjualan saham SURE ketiga Nasabah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai masing-masing Dewi Ulfah Wardani sebesar Rp16,9 miliar, Agatha Anzilla sebesar Rp22,9 miliar dan Wesley Harjono sebesar Rp29,2 miliar mengalir ke rekening bank milik Ferry Suranto pada tanggal dan jumlah yang sama. Kuasa transaksi rekening Efek dan rekening bank Ferry Suranto adalah Kaswan Suranto yang merupakan saudara kandung dari Ferry Suranto yang

Halaman 41 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



juga merupakan pegawai JUCS dan di bawah kendali Deddy Suganda Widjaja.

11) Bahwa dengan demikian, transaksi jual beli saham SURE yang dilakukan oleh 11 Pihak tersebut dengan pendanaan dari M. Andy Arslan Djunaid dan Deddy Suganda Widjaja telah memenuhi unsur dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

12) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ke-14 Pihak saling terkait tersebut yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS melakukan transaksi Efek saham SURE, baik langsung maupun tidak langsung pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

13) Bahwa mempertimbangkan seluruh fakta yang ada, terbukti adanya pemenuhan unsur Pasal 91 UU Pasar Modal yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan gambaran semu (harga saham SURE pada nilai tertentu) yang mana harga dimaksud tidak mencerminkan nilai harga saham yang sebenarnya. Tindakan Penggugat bersama pihak-pihak lain dimaksud membawa keuntungan pribadi bagi pihak-pihak berkepentingan.

Halaman 42 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



14) Bahwa mempertimbangkan posisi Penggugat sebagai pihak yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan (hubungan afiliasi) dengan Direksi SURE dan fakta transaksi-transaksi yang dilakukan Penggugat bersama pihak-pihak lain, hal ini membuktikan adanya itikad tidak baik maupun kesengajaan Penggugat bersama pihak-pihak lain untuk menciptakan harga saham SURE yang tidak sebenarnya (gambaran semu atau fakta yang menyesatkan).

20. Adapun pemenuhan unsur Pasal 92 UU Pasar Modal dalam perbuatan Penggugat yaitu:

a. Unsur : Setiap Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain

Bahwa 14 Pihak saling terkait yang terdiri dari 3 (tiga) Pihak pemberi dana serta memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS dan 11 (sebelas) nasabah yang melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, dan Yeni Ariyanti merupakan Pihak yang melakukan transaksi Efek SURE, baik langsung maupun tidak langsung, pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018.

b. Unsur : dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung

1) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek dan konfirmasi tertulis diketahui bahwa 8 (delapan) nasabah yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat

Halaman 43 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara *online trading*.

2) Bahwa berdasarkan keterangan dari Deddy Suganda Widjaja diketahui bahwa JUCS mengetahui transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler yang dilakukan oleh Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono.

3) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek 8 (delapan) nasabah jual, diketahui bahwa Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham atau setara 89,16% (delapan puluh sembilan koma enam belas per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh) per saham dengan nilai sebesar Rp125.455.995.000,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setara 86,02% (delapan puluh enam koma nol dua per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan.

Halaman 44 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



4) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek dan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara *online trading*.

5) Bahwa berdasarkan keterangan dari Deddy Suganda Widjaja diketahui bahwa JUCS mengetahui transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler yang dilakukan oleh 3 (tiga) nasabah yaitu Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat).

6) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa 3 (tiga) nasabah beli yaitu Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat) melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham atau setara 71,71% (tujuh puluh satu koma tujuh puluh satu per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham, dengan nilai transaksi saham SURE sebesar Rp100.892.295.000,- (seratus miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 69,18% (enam puluh sembilan koma delapan belas per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan dengan waktu order beli yang dilakukan oleh ketiga nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 08:45:03 s.d. 08:46:53 WIB.

Halaman 45 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa dana yang digunakan ke 11 (sebelas) nasabah yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat) untuk transaksi saham SURE tersebut berasal dari M. Andy Arslan Djunaid yang dikoordinir oleh Deddy Suganda Widjaja melalui rekening Andrie Joseph Widjaya dan Ferry Suranto

8) Bahwa berdasarkan data rekening koran rekening bank BNI atas nama Dewi Ulfah Wardani dengan nomor rekening 0174492913, bank BCA atas nama Agatha Anzilla dengan nomor rekening 0751463633, dan bank CIMB Niaga atas nama Wesley Harjono dengan nomor rekening 705212539600 diketahui bahwa hasil penjualan saham SURE ketiga Nasabah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai masing-masing Dewi Ulfah Wardani sebesar Rp16,9 miliar, Agatha Anzilla sebesar Rp22,9 miliar dan Wesley Harjono sebesar Rp29,2 miliar mengalir ke rekening bank milik Ferry Suranto pada tanggal dan jumlah yang sama. Kuasa transaksi rekening Efek dan rekening bank Ferry Suranto adalah Kaswan Suranto yang merupakan saudara kandung dari Ferry Suranto yang juga merupakan pegawai JUCS dan di bawah kendali Deddy Suganda Widjaja.

9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa, 11 (sebelas) nasabah yang secara langsung melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat

Halaman 46 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat), dan 3 (tiga) Pihak secara tidak langsung melakukan transaksi saham SURE dengan memberikan dana serta memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018.

c. Unsur : sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun

1) Bahwa selama periode Pemeriksaan, pergerakan saham SURE mengalami kenaikan/peningkatan harga yang cukup signifikan yaitu dari harga Rp262,- (dua ratus enam puluh dua rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2018 menjadi Rp1.510,- (seribu lima ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2018 atau sebesar 476,34% (empat ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh empat per seratus).

2) Bahwa terdapat pertemuan transaksi antara 11 (sebelas) nasabah terkait dalam periode Pemeriksaan dengan volume sebanyak 148.688.600 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham (66,55% (enam puluh enam koma lima puluh lima per seratus)) dibandingkan dengan jumlah volume transaksi saham SURE di pasar reguler), dengan frekuensi transaksi sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kali (1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan per seratus)), dan dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) selama periode Pemeriksaan.

Halaman 47 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



3) Berdasarkan Data Transaksi Efek dari PT BEI, diketahui terjadi pertemuan transaksi saham SURE di pasar reguler dengan waktu yang berdekatan dan tanggal transaksi yang sama antara nasabah-nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE di IPO dan nasabah-nasabah yang paling banyak melakukan pembelian saham SURE di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan.

4) Bahwa pertemuan transaksi antara 11 (sebelas) nasabah terkait mendominasi transaksi jual dan beli di pasar reguler sehingga menyebabkan kenaikan harga saham SURE di Pasar Reguler sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima rupiah) dari Rp505,- (lima ratus lima rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2018 menjadi Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2018.

5) Bahwa selama periode Pemeriksaan, volume order beli lebih banyak daripada volume order jual, dimana volume order beli sebesar 462.212.100 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus dua belas ribu seratus) saham atau 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) kali lebih besar dibandingkan dengan volume order jual sebesar 233.001.700 (dua ratus tiga puluh tiga juta seribu tujuh ratus) saham. Bila dilihat dari sisi transaksi, persentase order beli yang berhasil menjadi transaksi beli adalah sebesar 48,32% (empat puluh delapan koma tiga puluh dua per seratus), sedangkan mayoritas order jual (95,89% (sembilan puluh lima koma delapan puluh sembilan per seratus)) berhasil menjadi transaksi jual. Kondisi ini juga menunjukkan adanya dorongan beli yang sangat kuat pada awal periode Pemeriksaan, namun tidak diimbangi oleh

Halaman 48 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



adanya penawaran jual yang memadai di Pasar. Tingginya dorongan beli ini merupakan pengaruh dari terjadinya kelebihan permintaan (*oversubscribed*) pada saat penawaran umum sehingga terdapat sebagian investor yang berusaha untuk mendapatkan (membeli) saham SURE pada hari-hari pertama setelah saham SURE diperdagangkan di BEI. Hal tersebut menyebabkan harga saham SURE bergerak naik sepanjang periode Pemeriksaan sebesar Rp1.248,- (seribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dari harga Rp262,- (dua ratus dua rupiah) di tanggal 5 Oktober 2018 menjadi Rp1.510,- (seribu lima ratus sepuluh rupiah) di tanggal 18 Oktober 2018.

6) Berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa terjadi pertemuan transaksi saham SURE oleh 11 (sebelas) nasabah tersebut di Pasar Reguler selama Periode Pemeriksaan yaitu sebanyak 148.688.600 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham (66,55% (enam puluh enam koma lima puluh lima per seratus)) dibandingkan dengan jumlah volume transaksi saham SURE di pasar reguler), dengan frekuensi transaksi sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kali (1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan per seratus)), dan dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

7) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertemuan transaksi saham SURE secara langsung oleh 11 (sebelas) nasabah yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat

Halaman 49 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat), dan secara tidak langsung oleh 3 (tiga) Pihak yang memberikan dana dan memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 telah menyebabkan harga saham SURE di Bursa Efek naik.

d. Unsur : dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek

1) Bahwa selain 11 (sebelas) Pihak tersebut, terdapat Pihak Lain yang melakukan transaksi saham SURE di Pasar Reguler pada periode 11 Oktober s.d 18 Oktober 2018 yang terpengaruh oleh transaksi yang dilakukan oleh 11 (sebelas) Nasabah atas saham SURE adalah 1.203 nasabah beli dan 1.074 nasabah jual

2) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ke-14 (empat belas) Pihak saling terkait yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat), M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS melakukan transaksi Efek saham SURE, baik langsung maupun tidak langsung pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 telah mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

21. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa perbuatan Penggugat telah memenuhi unsur-

Halaman 50 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



unsur yang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal.

22. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, bersama-sama dengan pihak lainnya dimaksud mengakibatkan pembentukan harga saham di bursa efek yang tidak mencerminkan permintaan dan penawaran yang sebenarnya dan menciderai kepercayaan investor di pasar modal, padahal seharusnya, setiap masyarakat dan calon investor berhak atas gambaran harga saham yang sebenarnya dari seluruh transaksi di pasar modal.

23. Bahwa hal ini mengakibatkan pasar modal sebagai sarana investasi bagi masyarakat dan sebagai sumber dana dalam rangka pembangunan nasional menjadi tidak tercapai dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak lainnya yang berkaitan tidak dilakukan penegakan hukum dan dikenakan sanksi (*in casu* melalui Objek Sengketa).

24. Bahwa kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien sehingga harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang (*vide* Penjelasan Pasal 7 ayat (1) *jo.* Penjelasan Umum UU Pasar Modal).

25. Bahwa tujuan dari pasar modal tersebut juga sejalan dengan tujuan proses pengawasan yang dilakukan Tergugat di sektor Pasar Modal, yaitu terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (*vide* Pasal 4 UU Pasar Modal).

Pasal 4 UU Pasar Modal

Halaman 51 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 3 UU Pasar Modal

- (1)** Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
- (2)** Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 55 ayat (1) UU OJK

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penerbitan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

C. Objek sengketa dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yaitu didasarkan pada hasil pemeriksaan

- 1.** Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu dibuat sesuai prosedur.
 - (1)** Syarat sahnya Keputusan meliputi:

Halaman 52 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 10 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 8 huruf C POJK 36/2018.
3. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan dengan memenuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 2 POJK 36/2018 yang mengatur:

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
 - c. terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dimulai dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT Bursa Efek Indonesia

Halaman 53 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BEI) atas Transaksi Saham PT Super Energy Tbk Periode 5 s.d 18 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor: S-05413/BEI.WAS/09-2019 tanggal 11 September 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

5. Adapun dari hasil laporan dari BEI, didapatkan informasi antara lain:

a. Terdapat indikasi penjatahan yang tidak wajar atas saham SURE sehingga mengakibatkan kelangkaan order jual di pasar reguler. Adanya ketimpangan antara order beli dengan order jual mengakibatkan nasabah jual memegang peran besar atas penentuan harga transaksi. Kelangkaan order jual karena hanya sebesar 0,63% (nol koma enam puluh tiga per seratus) dari total saham IPO yang diberikan kepada masyarakat umum. Sedangkan sisanya sebanyak 55,36% (lima puluh lima koma tiga puluh enam per seratus) diberikan kepada Asian Global Energy Pte. Ltd. melalui mekanisme *Mandatory Convertible Bond* dan sembilan nasabah lain yang kesemuanya merupakan nasabah JUCS yaitu Dewi Wardani, Wesley Harjono, Agatha Anzilla, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Daniel Nugroho Hidayat, Lily Tjokrosusanto, Mintaria, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Hidayat Tjokro Susanto sebanyak 236.600.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu) saham atau sebesar 44,01% (empat puluh empat koma nol satu per seratus).

b. Sebagian besar transaksi jual kesembilan nasabah tersebut (setara dengan 75,99% (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan per seratus)) dilakukan dengan lawan transaksi yang juga diindikasikan memiliki keterkaitan yaitu Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat), yang ketiganya

Halaman 54 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nasabah Anggota Bursa (AB) JUCS (YB). Semua transaksi tersebut dilakukan di pasar reguler selama periode pemeriksaan Bursa.

c. Ditemukan adanya aliran dana dari Ferry Suranto kepada Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat), dan Dra. Margaretha Undarsa. Selain itu ditemukan juga keterkaitan ketiga nasabah tersebut dengan pengurus Perseroan (emiten).

d. BEI menyimpulkan nasabah-nasabah yang berkontribusi besar atas penjatahan saham pada saat penawaran umum perdana dan transaksi saham SURE selama periode 5 s.d 18 Oktober 2018 adalah nasabah-nasabah yang diindikasikan memiliki keterkaitan dengan Perseroan (emiten (dhi. SURE)). Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi saham yang diberikan melalui mekanisme penawaran umum perdana tidak benar-benar diberikan ke "publik" dan sebagian dari nasabah-nasabah tersebut juga turut serta menciptakan likuiditas saham SURE pada periode periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

6. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari BEI, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: ST-240/PM.121/2019 tanggal 4 Oktober 2019 mengenai pengumpulan data, dokumen, dan atau informasi dari para Pihak yang diduga melakukan, terlibat dan atau mengetahui dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal (Analisis Awal) terkait Perdagangan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) Periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

7. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Tergugat telah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap SURE berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal pada perdagangan saham PT Super

Halaman 55 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Energy Tbk (SURE) periode 5 s.d 18 Oktober 2018 sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan (SPRIN) Nomor: SPRIN-11/PM.1/RIKSA/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang selanjutnya diperbaharui dengan SPRIN nomor: SPRIN-63/PM.1/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

8. Bahwa Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan dalam bentuk permintaan data dan dokumen kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

- a. PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- c. JUCS selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- d. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE);

9. Bahwa kemudian Tergugat melakukan penelaahan terhadap data dan dokumen, antara lain:

- a. Data Transaksi Efek (DTE) terkait perdagangan saham SURE Periode 5 s.d. 25 Oktober 2018;
- b. Daftar Pemesanan dan Penjatahan IPO saham SURE;
- c. Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham SURE;
- d. Laporan Manajer Penjatahan JUCS;
- e. Laporan Akuntan terkait Penjatahan Saham SURE pada saat IPO;
- f. Prospektus Penawaran Umum Perdana saham SURE;
- g. Data dan dokumen dari PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk., PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Melalui Pengawas Perbankan OJK. Data dan dokumen tersebut berupa:

- 1) Mutasi rekening; dan
- 2) Voucher transaksi RTGS.

10. Bahwa selanjutnya, Tergugat telah melakukan permintaan konfirmasi kepada pihak-pihak antara lain:

- a. M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama JUCS;

Halaman 56 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama JUCS;
- c. Agustus Sani Nugroho selaku Presiden Direktur SURE;
- d. JUCS selaku Penjamin Emisi Efek IPO saham SURE;
- e. Ferry Suranto selaku Nasabah JUCS;
- f. Dra. Margaretha Undarsa selaku Nasabah JUCS;
- g. Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat) selaku Nasabah JUCS.

11. Berdasarkan keterangan Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama JUCS, diperoleh informasi bahwa:

- a. Sumber dana yang digunakan Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli serta 8 (delapan) nasabah jual seluruhnya berasal dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid melalui Ferry Suranto dan Andrie Joseph Widjaya yang proses transfernya dilakukan oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja.
- b. Pemilihan Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli serta 8 (delapan) nasabah jual yang mendapatkan pendanaan untuk pembelian saham SURE adalah rekomendasi Sdr. Deddy Suganda Widjaja.
- c. Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham SURE oleh 8 (delapan) nasabah jual di pasar reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham.
- d. Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham SURE oleh Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli di pasar reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham.

Halaman 57 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak terkait yang Tergugat lakukan secara keseluruhan, didapatkan informasi antara lain:

- a. Penggugat tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertransaksi dengan menggunakan rekening Efek atas nama yang bersangkutan di JUCS.
- b. Bahwa transaksi pembelian saham SURE di pasar reguler dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan cara online trading.
- c. Bahwa Penggugat melakukan pembelian sebanyak 40.193.000 (empat puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu) saham SURE pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018.
- d. Bahwa sumber dana pembelian saham SURE sebanyak 40.193.000 (empat puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu) saham pada saat IPO tersebut berasal dari pinjaman Ferry Suranto (nasabah JUCS) sebesar Rp24.995.871.046,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).
- e. Bahwa Penggugat mengenal Ferry Suranto sebagai pihak yang melakukan transfer dana atau meminjamkan dana kepada Penggugat untuk pembelian saham SURE.
- f. Bahwa berdasarkan dokumen Rekening Dana Nasabah BCA nomor 458.449.4931 terdapat mutasi dana masuk dari Ferry Suranto ke Yeni Ariyanti (in casu Penggugat) sebesar Rp24.995.871.046,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) yang nilainya sama dengan nilai nominal pembelian saham SURE di pasar reguler, yang mana hal ini juga diketahui oleh Penggugat.

Halaman 58 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



g. Selama periode pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat bersama 2 (dua) nasabah beli lainnya merupakan pihak yang hanya melakukan transaksi beli saham SURE di pasar reguler.

h. Berdasarkan dokumen FPRE Penggugat diketahui data nama pasangan Penggugat adalah Andreas Tjendana yang merupakan Direktur SURE.

13. Bahwa berdasarkan hasil penelaahan data dan dokumen, serta permintaan onfirmasi dan informasi dari pihak-pihak terkait kemudian diperoleh kesimpulan mengenai adanya fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal.

14. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 huruf g, dan Pasal 70 angka 4 UU OJK *jis.* Pasal 14 POJK 36/2018, Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Penggugat yang kemudian dituangkan dalam Objek Sengketa dan disampaikan kepada Penggugat.

15. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Penggugat melalui Surat tanggal 21 Oktober 2022 perihal Keberatan atas Sanksi Administratif Berupa Denda (Surat OJK No. S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022).

16. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menindaklanjuti dengan menyampaikan tanggapan sementara melalui Surat Nomor S-1441/PM.112/2022 hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat) tanggal 03 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penggugat sedang diproses oleh Tergugat dan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa ditangguhkan sementara waktu



sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan keberatan Penggugat.

17. Bahwa selanjutnya, Tergugat telah menelaah alasan-alasan keberatan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa, namun tidak terdapat fakta baru yang dapat dijadikan pertimbangan bagi OJK untuk membatalkan atau memberikan keringanan atas Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Penggugat yang Tergugat sampaikan melalui Surat Nomor S-229/PM.01/2023 tanggal 01 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri. Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat) yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, surat permohonan keberatan telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, sehingga dapat diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat telah melakukan penelaahan dan analisis hukum atas fakta-fakta baik berupa keterangan dari para pihak pada saat proses pemeriksaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus perdagangan saham SURE periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 serta telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan dalam pelanggaran dimaksud.
- c. Selanjutnya dari hasil penelaahan dan analisis hukum yang telah dilakukan, tidak terdapat fakta baru yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat untuk memberikan keringanan atas sanksi administratif yang telah ditetapkan.

Halaman 60 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dasar pengenaan sanksi administratif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak.

e. Dengan ditolaknya permohonan Keberatan tersebut, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Objek Sengketa telah dikeluarkan dan disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, yakni didasarkan pada hasil pemeriksaan, termasuk dengan tindak lanjutnya berupa pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

D. Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum (*vide* dalil angka 16 halaman 11 gugatan *a quo*) karena dalil tersebut tidak berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 61 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan pada AUPB, khususnya asas kepastian hukum.
 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Adpem mengatur yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 4. Selama proses pengawasan, pemeriksaan, sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa, dan pemberian tanggapan atas permohonan keberatan Penggugat, Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Lebih lanjut, Tergugat juga mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan tersebut dalam dokumen pemeriksaan termasuk alasan pengenaan sanksi administratif tersebut kepada Penggugat, Objek Sengketa, dan penyampaian tanggapan atas permohonan keberatan Penggugat. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum.
 6. Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan AUPB dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh dalil Penggugat dan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- E. Objek sengketa tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian F halaman 12 gugatan *a quo* terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa.
2. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN:
"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat".
3. Bahwa alasan penundaan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* karena adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan.
4. Bahwa Pasal 65 ayat (1) UU Adpem telah mengatur lebih lanjut:
"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial.
5. Bahwa alasan penundaan Objek Sengketa pada gugatan *a quo* sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang berpotensi menimbulkan satu ataupun ketiga kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Adpem.
6. Bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta hukum yang ada terbukti Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tidak dapat diterima karena tidak ada alasan kepentingan yang amat mendesak dari Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo*.

Halaman 63 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa apabila memang Penggugat memiliki itikad baik untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ingin pengenaan denda yang juga merupakan bagian dari ketentuan yang berlaku, seharusnya Penggugat secara tunduk dan patuh membayar denda dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa dengan demikian, terbukti Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup penundaan sebagaimana dimaksud dalam UU Adpem.

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti dalil Penggugat tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN:

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Objek Sengketa berupa Surat Nomor S-176/PM.11/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 9 Januari 2024 dan terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Otoritas Jasa keuangan No.S-176/PM.11/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administrasi berupa denda. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Penggugat tanggal 21 Oktober 2022, perihal Keberatan atas sanksi administrasi berupa denda (surat Otoritas Jasa Keuangan no. S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022. (Sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1441/PM.112/2022, tanggal 3 November 2022, hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr Yeni Ariyanti (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-229/PM.01/2023, tanggal 1 Oktober 2023, hal, Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri Yeni Ariyanti(Sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Account Statement Penggugat di PT Jasa Utama Capital Periode 01 Oktober 2018 – 31 Oktober 2018. (Print out);
6. Bukti P-6 : Account Statement Penggugat di PT Jasa Utama Capital Periode 01 Desember 2018 – 31 Desember 2018. (Print out);

Halaman 65 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Account Statement Penggugat di PT Jasa Utama Capital Periode 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020. (Print out);
8. Bukti P-8 : Account Statement Penggugat di PT Jasa Utama Capital Periode 01 Januari 2021 – 1 Desember 2021. (Print out);
9. Bukti P-9 : Artikel di kontan.co.id dengan judul Melantai di bursa super Energy akan melepas 16.03% saham investasi kontan.co.id/news/melantai di bursa super energy akan melepas 1603 saham. (Print out);
10. Bukti P-10 : Laporan bulanan kepemilikan saham emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah di laporkan, tanggal 30 November 2023. (Print out);
11. Bukti P-11 : Data pasar produk & layanan perusahaan tercatat IDX Syariah anggota Bursa & Partisipan Berita Peraturan Investor tentang BEI. (Print out);
12. Bukti P-12 : Laporan Tahunan Annual Report 2018. (Print out);
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00061/BEI/07-2021, tanggal 21 Juli 2021. (Print out);
14. Bukti P-14 : Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PJOK.02/2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PJOK.04/2014, tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administrasi berupa denda di Sektor Jasa Keuangan. (Print out);
15. Bukti P-15 : Surat Otoritas Jasa keuangan No.S-58/PM.222/2023, tanggal 15 Desember 2023, hal Teguran Pertama. (Sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 66 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-165, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat S-176/PM.11/2022, HAL Sanksi Administrasi berupa Denda tanggal 5 Oktober 2022. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Penggugat tanggal 21 Oktober 2022 perihal Keberatan atas Sanksi Administrasi berupa Denda (Surat OJK No. S-176/PM.11/2022, tanggal 5 Oktober 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat S-1441/PM.112/2022, Hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr Yeni Ariyanti tanggal 3 November 2022. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Tergugat Nomor: S-229/PM.01/2023 tanggal 01 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri Yeni Ariyanti. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 36/POJK.04/2018, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. (*Print out*);
6. Bukti T-6 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/POJK.04/2017, tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham. (*Print out*);
7. Bukti T-7 : Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012. (*Print out*);
8. Bukti T-8 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014, tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administrasi berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan. (*Print out*);
9. Bukti T-9 : Surat Bursa Efek Indonesia Nomor: S-05413/BEI.WAS/09-2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Saham PT Super Energy Tbk (Sure) periode 5 Oktober s.d 18 Oktober 2018 tanggal 1 September 2019. (Sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-29/PM.1/2022, hal Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, tanggal 5 Oktober 2022.

Halaman 67 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Direksi PT. Jasa Utama Capital Sekuritas.(Sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-173/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Kaswan Suranto. (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-174/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Ferry Suranto. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-175/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Andrie Joseph Widjaya. (Sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-177/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Drs. H. Sumedi. (Sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-178/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Dra. Margaretha Undarsa. (Sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-179/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Wesley Harjono. (Sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-180/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Lily Tjokrosusanto. (Sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-181/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Lina Hidajat Tjokrosusanto.(Sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-182/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto. (Sesuai dengan asli);

Halaman 68 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-183/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Hidayat Tjokro Susanto. (Sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-184/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Dewi Ulfah Wardani. (Sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-185/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Daniel Nugroho Hidayat. (Sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-186/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Agatha Anzilla. (Sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-187/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr M.Andy Arslan Djunaid. (Sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-188/PM.11/2022 hal Sanksi Administrasi berupa denda tanggal 5 Oktober 2022 kepada Sdr Deddy Suganda Widjaja. (Sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-311/PM.121/2020 hal Permintaan Informasi dan Dokumen tanggal 19 Oktober 2020. (Sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27: Surat Nomor 544/DIR/JUC/X/2020, perihal Jawaban atas Permintaan Informasi dan Dokumen tanggal 23 Oktober 2020. (Fotocopi);
28. Bukti T-28: Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu PT.Jasa Utama Capital Sekuritas a.n Yeni Aryanti berserta dokumen pendukung. (Fotocopi);
29. Bukti T-29: Customer Portfolio PT.Jasa Utama Capital Sekuritas a.n Yeni Aryanti dengan Account No.01-02-09296. (Prin out);

Halaman 69 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-30: Account Statement PT.Jasa Utama Capital Sekuritas a.n Yeni Aryanti dengan Nomor Rekening 01-02-09296. (*Print out*);
31. Bukti T-31: Customer Shares Activities Estimate periode 05 Oktober 2019 s.d 18 Oktober 2019 a.n Yeni Aryanti. (*Print out*);
32. Bukti T-32: Rekening Tapres Nomor Rekening 4584494931 periode Oktober 2019 a.n Yeni Aryanti. (*Print out*);
33. Bukti T-33 : Salinan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor: KEP-7/PM.1/2020 tentang Permintaan Konfirmasi selama masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 19 Oktober 2020. (Sesuai fotokopi);
34. Bukti T-34 : Surat Nomor S-626/PM.121/2019, tanggal 15 November 2019 hal Permintaan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Surat Nomor S-689/PM.121/2020, tanggal 11 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai fotokopi);
36. Bukti T-36 : Surat Bursa Efek Indonesia Nomor S-07232/BEI.WAS/11-2019, tanggal 27 November 2019, hal Penyampaian Data PT Super Energy Tbk (Sure). (Sesuai fotokopi);
37. Bukti T-37 : Data transaksi Efek (DTE) saham Sure. (*Print out*);
38. Bukti T-38 : Single Investor Identity dan nama nasabah. (*Print out*);
39. Bukti T-39 : Pengumuman Pencatatan Saham PT. Super Energy Tbk (Sure) No. Peng-P-01241/BEI.PP2/10-2018 tanggal 4 Oktober 2018. (Sesuai fotokopi);
40. Bukti T-40: Bukti Pembayaran Pungutan OJK PT.Jasa Utama Capital Sekuritas d.h PT.Jasa Utama Capital pada Sistem Penerimaan OJK. (Sesuai dokumen asli);
41. Bukti T-41 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr Wesley Harjono pada Sistem Penerimaan OJK. (Sesuai dokumen asli);
42. Bukti T-42 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr Ferry Suranto pada Sistem Penerimaan OJK. (Sesuai dokumen asli);
43. Bukti T-43 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr Kaswan Suranto pada Sistem Penerimaan OJK. (Sesuai dokumen asli);

Halaman 70 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.Bukti T-44 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr Agatha Anzilla pada Sistem Penerimaan OJK. (Sesuai dokumen asli);
- 45.Bukti T-45 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr M.Andy Arslan Djunaid SE pada Sistem Penerimaan OJK. (Sesuai dokumen asli);
- 46.Bukti T-46 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr M.Andy Arslan Djunaid SE pada Sistem Penerimaan OJK. (Sesuai dokumen asli);
- 47.Bukti T-47 : Surat No: 116/DIR/SE/IV/18 tanggal 4 April 2018, hal Penunjukan Penjaminan Pelaksana Emisi Efek. (Fotokopi);
- 48.Bukti T-48 : Surat Jasa Utama Capital Sekuritas No: 406/DIR/JUCS/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 hal Penyampaian Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Perubahan Modal Disetor.(Fotokopi);
- 49.Bukti T-49 : Surat dari Tergugat kepada Direksi PT. Jasa Utama Capital Sekuritas Nomor: S-6464/PM.121/2021, tanggal 18 Maret 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
- 50.Bukti T-50 : Surat Pernyataan dan kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam jaringan Bizchannel. (fotokopi);
- 51.Bukti T-51 : Kantu Tanda Penduduk atas nama Deddy Widjaja. (fotokopi);
- 52.Bukti T-52 : Bukti transfer bank terkait aliran dana dari rekening bank M. Andy Arslan Djunaid ke rekening bank Andrie Joseph Widjaja. (Fotokopi);
- 53.Bukti T-53 : Bukti Penyelesaian/Pelunasan Pinjaman kepada M.Andy Arslan Djunaid dari Andrie Joseph Widjaja. (Fotokopi);
- 54.Bukti T-54: Bukti Transfer terkait aliran dana dari rekening Andrie Joseph Widjaja kepada 9 Nasabah Jual. (Fotokopi);
- 55.Bukti T-55: Bukti transfer terkait aliran dana dari Ferry Suranto kepada 3 Nasabah Beli. (Fotokopi);

Halaman 71 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.BuktiT-56 : Email sdri Yeni Ariyanti (dhi Penggugat) kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal tanggal 18 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 57.BuktiT-57 : Jawaban sdri Yeni Ariyanti (dhi Penggugat) dan Kartu Tanda Penduduk Yeni Ariyanti. (Sesuai dengan asli);
- 58.BuktiT-58 : Surat dari Tergugat kepada sdr. Ferry Suranto nomor S-628/PM.121/2020 tanggal 11 Desember 2020 hal permintaan konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 59.BuktiT-59 : Surat dari Tergugat kepada sdr. Ferry Suranto nomor S-S-716/PM.121/2020 tanggal 22 Desember 2020 hal permintaan konfirmasi II. (Sesuai dengan asli);
- 60.BuktiT-60 : Email Ferry Suranto kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal tanggal 28 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 61.BuktiT-61 : Jawaban sdr Ferry Suranto. (Sesuai dengan asli);
- 62.BuktiT-62 : Surat dari Tergugat kepada sdr Ferry Suranto nomor: S-117/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen . (Sesuai dengan asli);
- 63.BuktiT-63 : Surat dari Tergugat kepada sdr Kaswan Suranto nomor S-115/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 64.BuktiT-64 : Surat Jawaban sdr Kaswan Suranto tanggal 22 Januari 2021. (*Print out*);
- 65.Bukti T-65 : Surat Jasa Utama Capital Sekuritis Nomor 120/DIR/JUC/III /2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Jawaban atas Permintaan Informasi dan Dokumen. (*Print out*);
- 66.Bukti T-66 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Deddy Suganda tanggal 11 Januari 2021.(Sesuai dengan asli KTP, SFC);
- 67.Bukti T-67 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Agustus Sani Nugroho tanggal 11 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);
- 68.Bukti T-68 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. M. Andy Arslan Djunaid SE. (Sesuai dengan asli);

Halaman 72 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.Bukti T-69 : E-mail Margaretha Undarsa kepada Heru Subekti dan Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal tanggal 18 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 70.Bukti T-70 : Jawaban Margaretha Undarsa. (*Print out*);
- 71.Bukti T-71 : Surat dari Tergugat kepada Margaretha Undarsa Nomor S-107/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen (Sesuai dengan asli);
- 72.Bukti T-72: Surat dari Tergugat kepada Sdr. Agatha Anzilla Nomor S-534/PM.121/2020 tanggal 1 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 73.Bukti T-73 :E-mail dari Agatha Anzilla kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal tanggal 15 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 74.BuktiT-74 : Jawaban Agatha Anzilla. (*Print out*);
- 75.BuktiT-75 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Agatha Anzilla Nomor S-111/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen.(Sesuai dengan asli);
- 76.BuktiT-76 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Daniel Nugroho Hidayat Nomor S-533/PM.121/2020 tanggal 1 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 77.BuktiT-77 : E-mail dari Daniel Nugroho Hidayat kepada Heru Subekti tanggal 23 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 78.BuktiT-78 : Jawaban Daniel Nugroho Hidayat. (*Print out*);
- 79.BuktiT-79 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Daniel Nugroho Hidayat Nomor S-112/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
- 80.BuktiT-80 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-563/PM.121/2020 tanggal 3 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 81.BuktiT-81 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-120/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);

Halaman 73 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.BuktiT-82 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Lie Djing Hidayat Nomor S-562/PM.121/2020 tanggal 3 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 83.BuktiT-83 : E-mail Lie Djing Tjokrosusanto kepada Heru Subekti tanggal 24 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 84.BuktiT-84 : Jawaban Liedjing Tjokrosusanto. (*Print out*);
- 85.BuktiT-85 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-110/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
- 86.BuktiT-86 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Lily Tjokrosusanto Nomor S-565/PM.121/2020 tanggal 3 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 87.BuktiT-87 : E-mail Lily Thjokrosusanto kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal tanggal 11 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 88.BuktiT-88 : Jawaban lily Thjokrosusanto. (*Print out*);
- 89.BuktiT-89 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Lily Tjokrosusanto Nomor S-119/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
- 90.BuktiT-90 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Lina Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-564/PM.121/2020 tanggal 3 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 91.BuktiT-91 : E-mail dari Lina Hidajat Tjokrosusanto kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal tanggal 28 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 92.BuktiT-92 : Jawaban Lina Hidajat Tjokrosusanto (*Print out*);
- 93.BuktiT-93 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Lina Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-113/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);

Halaman 74 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94.BuktiT-94 : Surat dari Tergugat kepada Sri. Dewi Ulfah Wardani Nomor S-535/PM.121/2020 tanggal 1 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 95.BuktiT-95 : E-mail dari Dewi Ulfah kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal tanggal 9 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 96.BuktiT-96 : Jawaban Dewi Ulfah. (*Print out*);
- 97.BuktiT-97 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Dewi Ulfah Nomor S-121/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
- 98.BuktiT-98 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Wesley Harjono Nomor S-536/PM.121/2020 tanggal 1 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 99.BuktiT-99 : E-mail dari Wesley Harjono kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal tanggal 23 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 100.BuktiT-100: Jawaban Wesley Harjono (*Print out*);
- 101.BuktiT-101: Surat dari Tergugat kepada Sdr. Wesley Harjono Nomor S-108/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
- 102.BuktiT-102A: Surat dari Tergugat kepada Sdri. Yeni Ariyanti Nomor S-626/PM.121/2020 tanggal 11 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 103.BuktiT-102B: Surat dari Tergugat kepada Sdri. Yeni Ariyanti Nomor S-109/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
- 104.BuktiT-103A: Surat dari Tergugat kepada Sdr. Drs. H. Sumedi Nomor S-625/PM.121/2020 tanggal 11 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
- 105.BuktiT-103B: Surat dari Tergugat kepada Sdr. Drs. H. Sumedi Nomor S-114/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);

Halaman 75 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106.BuktiT-104 : E-mail dari Drs. H. Sumedi kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal tanggal 18 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
- 107.BuktiT-105 : Jawaban Drs. H. Sumedi (*Print out*);
- 108.BuktiT-106 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Yeni Ariyanti Nomor S-58/PM.222/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Teguran Pertama. (Sesuai dengan asli);
- 109.BuktiT-107 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Yeni Ariyanti Nomor S-2/PM.222/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Teguran Kedua. (Sesuai dengan asli);
- 110.BuktiT-108 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan. (Sesuai fotokopi);
- 111.BuktiT-109 : Surat Tugas Nomor: ST-240/PM.121/2019 tanggal 4 Oktober 2019. (Sesuai dengan asli);
- 112.BuktiT-110 : Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-11/PM.1/RIKSA/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. (Sesuai dengan asli);
- 113.BuktiT-111 : Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-63/PM.1/RIKSA/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang perubahan atas Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-11/PM.1/RIKSA/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. (Sesuai dengan asli);
- 114.BuktiT-112A: Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-11/PM.1/RIKSA/II/2020 tanggal 20 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);
- 115.BuktiT-112B: Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-63/PM.1/RIKSA/IX/2020 tanggal 2 September 2020. (Sesuai dengan asli);

Halaman 76 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116.BuktiT-113A: E-mail dari Bank CIMB Niaga kepada Tergugat tanggal 25 Maret 2024. (Sesuai dengan asli);
- 117.BuktiT-113B: Mutasi Rekening No. 705212539600 atas nama Wesley Harjono . (Sesuai dengan asli);
- 118.BuktiT-114 : E-mail dari Bank BCA kepada Tergugat tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
- 119.BuktiT-115 : Mutasi Rekening No. 4585007928 atas nama Margaretha Undarsa (*Print out*);
- 120.BuktiT-116 : Mutasi Rekening No. 4585007120 atas nama H. Sumedi. (*Print out*);
- 121.BuktiT-117: Mutasi Rekening No. 4584494931 atas nama Yeni Ariyanti.(*Print out*);
- 122.BuktiT-118 : Mutasi Rekening No. 4581517534 atas nama Lie Djing Hidayat (*Print out*);
- 123.BuktiT-119 : Mutasi Rekening No. 4581506419 atas nama Hidayat Tjokro Susanto (Sesuai dengan asli);
- 124.BuktiT-120 : Mutasi Rekening No. 4582187901 atas nama Lina Hidajat Tjokro Susanto. (*Print out*);
- 125.BuktiT-121 : Mutasi Rekening No. 4581501573 atas nama Lily Tjokro Susanto. (*Print out*);
- 126.BuktiT-122 : Mutasi Rekening No. 4582187880 atas nama Daniel Nugroho Hidayat. (*Print out*);
- 127.BuktiT-123 : Mutasi Rekening No. 4582187880 atas nama Daniel Nugroho Hidayat. (*Print out*);
- 128.BuktiT-124 : Mutasi Rekening No. 4585007103 atas nama Dewi Ulfah Wardani. (*Print out*);
- 129.BuktiT-125 : E-mail dari Bank BNI kepada Tergugat tanggal 24 Februari 2021 (Sesuai dengan asli);
- 130.BuktiT-126 : Mutasi Rekening No. 0174492913 atas nama Dewi Ulfah Wardani tanggal 16 Oktober 2018. (*Print out*);

Halaman 77 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131.BuktiT-127 : Nota Dinas Nomor ND-175/PM.222/2020 tanggal 13 Mei 2020 hal Tanggapan atas Permintaan Informasi dan Dokumen PT Super Energy Tbk (*Print out*);
- 132.BuktiT-128 : Data Transaksi Efek PT Super Energy Tbk tanggal 25 November 2020. (*Print out*);
- 133.BuktiT-129 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK 4/2014) (*Print out*);
- 135.BuktiT-130 : Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor: KEP-12/PM.1/2019 tentang Perubahan Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedures*) di Lingkungan Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A. (Sesuai dengan asli);
- 136.BuktiT-131 : Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia nomor KEI-12157/DIR/1119 tanggal 20 November 2019 perihal Tanggapan atas Permintaan Dokumen. (*Print out*);
- 137.BuktiT-132 : Daftar Pemegang Saham (DPS) Harian PT Super Energi, Tbk periode 1 Oktober 2018 s.d. 31 Oktober 2018. (Sesuai dengan asli);
- 138.BuktiT-133 : Nama dan data identitas (List Sub Account) pemegang saham SURE periode 1 Oktober 2018 s.d 31 Oktober 2018. (*Print out*);
- 139.BuktiT-134: Pengumuman Bursa Efek Indonesia No.: Peng-SPT-0025/BEI.WAS/10-2018. (*Print out*);
- 140.BuktiT-135 : Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00023/BEI/04-2016 sebagaimana diubah Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00113/BEI/12-2016
Peraturan Nomor II-A: Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. (*Print out*);

Halaman 78 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141.BuktiT-136 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Agatha Anzilla. *(Print out)*;
- 142.BuktiT-137 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Daniel Nugroho Hidayat. *(Print out)*;
- 143.BuktiT-138 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Dewi Ulfah Wardani. *(Print out)*;
- 144.BuktiT-139 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Dewi Ulfah Wardani. *(Print out)*;
- 145.BuktiT-140 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Hidayat Tjokro Susanto *(Print out)*;
- 146.BuktiT-141 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Lina Hidayat Tjokro Susanto. *(Print out)*;
- 147.BuktiT-142 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Lily Tjokro Susanto. *(Print out)*;
- 148.BuktiT-143 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Drs. H. Sumedi. *(Print out)*;
- 149.BuktiT-144 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Wesley Harjono. *(Print out)*;
- 150.BuktiT-145 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Yeni Arianti. *(Print out)*;
- 151.BuktiT-146 : Laporan Tahunan PT Super Energy Tbk. Tahun 2018. *(Print out)*;
- 152.BuktiT-147 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Agatha Anzilla. *(Print out)*;
- 153.BuktiT-148 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Daniel Nugroho Hidayat *(Print out)*;
- 154.BuktiT-149 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Dewi Ulfah Wardani *(Print out)*;
- 155.BuktiT-150 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Hidayat Tjokro Susanto *(Print out)*;
- 156.BuktiT-151 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Lie Djing Hidayat. *(Print out)*;

Halaman 79 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157.BuktiT-152 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Lily Tjokrosusanto. (*Print out*);
- 158.BuktiT-153 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Lina Hidayat Tjokrosusanto. (*Print out*);
- 160.BuktiT-154 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Wesley Harjono. (*Print out*);
- 161.BuktiT-155 : Surat Tergugat kepada Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor S-324/PM.121/2021 tanggal 22 Februari 2021 hal Permintaan Data/Dokumen. (Sesuai dengan asli);
- 162.BuktiT-156 : Surat Tergugat kepada Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor S-426/PM.121/2021 tanggal 9 maret 2021 hal Permintaan Data/Dokumen. (Sesuai dengan asli);
- 163.BuktiT-157 : Surat Tergugat kepada Direksi PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Nomor S-170/PM.121/2021 tanggal 21 Januari 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
- 164.BuktiT-158 : Prospektus Penawaran Umum Perdana saham SURE (*Print out*);
- 165.BuktiT-159A: Surat dari Bank Mandiri Nomor: KPS.CPL/CO.424/2024 tanggal 22 Februari 2024, perihal Surat Pernyataan. (Sesuai dengan asli);
- 166.BuktiT-159B: Mutasi Rekening PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Sesuai dengan asli);
- 167.BuktiT-160: Surat Keberatan JUCS Nomor 349/DIR/JUC/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Keberatan atas "Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di bidang pasar Modal. (*Print out*);
- 168.BuktiT-161: Surat Pernyataan Lanjut dari JUCS Nomor 102/DIR/JUCS/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 perihal Pernyataan Lanjut Direktur Utama PT Jasa Utama Capital

Halaman 80 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas Atas Penawaran Umum Perdana Saham PT Super Energy, Tbk (SURE). (*Print out*);

169.BuktiT-162: Jawaban Hidayat Tjokrosusanto. (*Print out*);

170.BuktiT-163: Surat Nomor 652/DIR/JUC/XI/2019 tanggal 27 November 2019 hal Jawaban atas Permintaan Data Transaksi Saham SURE. (Sesuai dengan asli);

171.BuktiT-164: Laporan Hasil Pemeriksaan Perdagangan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) Periode 5 s.d 18 Oktober 2018

(LHP OJK) (Sesuai dengan asli);

172.BuktiT-165: Risalah Rapat Sidang Pembahasan Kasus PT Super Energy Tbk (SURE) Periode 5 s.d 18 Oktober 2018 Nomor RR-7/PM.112/2022 tanggal 1 Maret 2022. (Sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat mengajukan Ad Informandum yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda AD-1 sampai AD -5, sebagai berikut;

1. AD – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad Informandum);
2. AD – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan.(Ad Informandum);
3. AD – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Ad Informandum);
4. AD – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal. (Ad Informandum);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Ahli dan mengajukan 1 (satu) orang saksiyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

1. Deddy Suganda Widjaja, M.BA.;

Halaman 81 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi paham dengan transaksi IPO PT Super Energy, (Sure) bertindak selaku underwriter;
- Bahwa Tahun 2018 saksi sebagai Direksi PT. Jasa Usaha Capital Sekuritas, selaku penjamin pelaksana lead underwriter IPO SURE dilaksanakan sesuai prosedur sampai dengan listing dimana hal tersebut juga berdasarkan audit penjabatan;
- Bahwa Underwriter adalah pihak dari perusahaan sekuritas yang membantu calon emiten dalam hal ini PT Super Energy untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang perlu dipersiapkan terkait dengan transaksi IPO underwriter juga memiliki tanggung jawab menjamin saham dapat terjual;
- Bahwa Yeni Ariyanti salah satu nasabah dari PT.Jasa Usaha Capital Sekuritas;
- Bahwa Dalam transaksi IPO, nasabah dapat membeli saham melalui penawaran perdana saham atau pasar perdana atau melalui transaksi sekunder setelah IPO Yeni Ariyanti membeli saham melalui pasar sekunder, pasar sekunder dapat dilakukan melalui online trading atau dealer dimana sahamnya juga scripless;
- Bahwa Berdasarkan Bukti P-5 tercatat bahwa periode 11 Oktober 2018 tercatat Penggugat melakukan 1 transaksi, dimana keterangan Buy membuktikan yang dilakukan adalah transaksi beli, kode RG membuktikan transaksi dilaksanakan pada pasar reguler dengan pakai sidtem, tidak tatap muka;
- Bahwa Transaksi saham yang dilakukan Penggugat adalah melalui sistem online;
- Bahwa Penggugat melakukan transaksi sendiri selaku nasabah dari pihak PT. Jasa Usaha Capital Sekuritas;
- Bahwa Nasabah bertransaksi untuk kepentingan sendiri selaku pemegang ijin, pedagang efek boleh merekomendasikan saham tapi bukan memerintahkan nasabah untuk membeli saham;
- Bahwa Penggugat membeli saham untuk kepentingan diri sendiri atas nama Penggugat;

Halaman 82 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membeli saham SURE dengan menggunakan T+ 2 dimana Penggugat kemudian meminta saksi mencarikan fasilitas pembiayaan untuk transaksi;
- Bahwa Underwriter adalah pihak dari perusahaan sekuritas yang membantu calon emiten dalam hal ini PT Super Energy untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang perlu dipersiapkan terkait dengan transaksi IPO underwriter JUGA memiliki tanggung jawab menjamin saham dapat terjual;
- Bahwa Berdasarkan data tersebut saksi menyatakan Penggugat sudah membayar dan lunas;
- Bahwa Hutang terhadap PT. Jasa Usaha Capital Sekuritas sudah dibayarkan dan hutang terhadap Pak Andi sudah dibayarkan sebelum saham dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan permasalahan sure;
- Bahwa Benar sumber dana untuk transaksi Penggugat adalah berasal dari pinjaman Pak Andi, dimana Pak Andi memperoleh provisi;
- Bahwa Nasabah memperoleh pinjaman tidak tahu persis sumber dana dari Pak Andi;
- Bahwa Saksi selektif dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang dapat menerima pinjaman, hal tersebut yang dimaksud rekomendasi berdasarkan jawaban Tergugat;
- Bahwa Terkait dengan jual saham sure Otoritas Jasa Keuangan menyatakan ada nasabah terkait dengan dengan saham tersebut;
- Bahwa Pihak-pihak Penggugat tidak saling kenal dengan pihak-pihak yang disebutkan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan permasalahan saham sure;
- Bahwa Saksi dikenakan sanksi juga oleh Tergugat sehubungan permasalahan Sure dimana saksi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sebelumnya mengajukan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Halaman 83 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saham sure mungkin saat itu harganya masih di atas Rp. 1.000,-;
- Bahwa Sure adalah perusahaan unik yang bergerak di bidang pengelolaan limbah suar untu menjadi gas IPO SURE yang di incar oleh investor;
- Bahwa Yang beli adalah investor setelah sekunder itu ada pihak mau beli jumlah banyak mekanisme pasar, dan mereka bertemu di pasar saham;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja nasabah-nasabah yang lawan jualnya dari Penggugat;
- Bahwa Saudara saksi mengetahui dari mana asal uang nasabah beli yang saudara kenal untuk membiayai pembelian penjabatan saksi dari Pak Andi sudah dilunasi sebelum dijual;
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli lewat PT. Jasa Usaha Capital Sekuritas, atas nasabah, kapan waktunya atau pada hari yang sama;
- Bahwa jumlah yang dipinjam oleh Penggugat adalah 25 M;
- Bahwa Harga transaksi pada saat hari itu di ciptakan oleh transaksi nasabah jual dan beli yang bertemu dengan Penggugat adalah 630;
- Bahwa harga penutupan sampai besoknya berapa harga saham SURE naik;
- Bahwa Saya kurang tahu kenaikan setelah transaksi nasabah;
- Bahwa Saya kenal dengan Direksi PT. Jasa Usaha Capital Sekuritas;
- Bahwa Penggugat sebagai istri salah satu Direksi dari PT. Jasa Usaha Capital Sekuritas namanya Pak Andreas;
- Bahwa Saya pernah sebelumnya memberikan keterangan pada tanggal 11-1-2021 dihadapan pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa Saya memberikan keterangan sebagai Direksi PT. Jasa Usaha Capital Sekuritas, yang masalah pinjaman;
- Bahwa Ya saya mengetahui bahwa benar aliran dana itu berdasarkan dari saudara Moh Andi Aswan selaku sekretaris utama pemegang

Halaman 84 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. Jasa Usaha Capital Sekuritas yang ditransfer ke rekening Andri;

- Bahwa nama Feri Susanto adalah nasabah saya sendiri;
- Bahwa benar menstransfer ke rekening ke Bank milik Feri Susanto itu berupa pinjaman;
- Bahwa Ya saya menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa fasilitas pinjaman tersebut dari saksi yang dilaksanakan di pasar modal hal tersebut lumrah;
- Bahwa saksi tidak pegang bukti pinjam meminjam tersebut;
- Bahwa Pinjaman antar Penggugat saya hanya memfasilitasi
- Bahwa Saya tidak pegang perjanjian tesebut;
- Bahwa Yeni Aryanti saat membeli saham mengatas namanya sendiri;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

1. Endra Febri Styawan

- Bahwa saksi betul melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran peraturan Pasar Modal atas transaksi saham SURE pada sekitar bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Tugas dan fungsi saya menjabat sebagai kepala unit pemeriksaan transaksi di PT. Bursa Efek Indonesia;
- Bahwa Dasar hukum dalam melaksanakan kewenangan Bursa Efek Indonesia yaitu Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bursa efek didirikan dalam rangka menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur dan efisien kemudian di ayat 2 disebutkan untuk mencapai tujuan salah satu bursa menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek dalam perturan Nomor II A tentang perdagangan efek bersifat Ekuitas yang disebutkan bahwa divisi pengawasan memiliki kewenangan untuk melakukan permintaan data dan pemeriksaan kepada anggota bursa efek;

Halaman 85 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam melakukan pengawasan Bursa Efek Indonesia memantau beberapa informasi seperti fluktuasi harga dan volume transaksi efek pola transaksi frekuensi transaksi informasi penyelesaian dan informasi lainnya yang relevan selanjutnya kami melakukan analisis yang kemudian dilaporkan apabila ada indikasi pelanggaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa Terkait dengan saham SURE ini Bursa Efek Indonesia telah melakukan pemeriksaan ditemukan fakta-fakta mengenai transaksi saham SURE yaitu pada transaksi saham SURE pada periode Oktober 2018;;
- Bahwa Terjadi kenaikan harga yang signifikan, sehingga Bursa Efek Indonesia melakukan pendalaman permintaan data kepada anggota bursa terkait dengan nasabah yang aktif melakukan transaksi SURE. Berdasarkan hal tersebut Bursa Efek Indonesia menemukan adanya indikasi keterkaitan antar beberapa pihak yang aktif bertransaksi saham SURE dan menemukan adanya konsentrasi transaksi 71 % transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang terindikasi saling terkait;
- Bahwa Atas nama Yeni Ariyanti, Drs H Sumedi, Dra Margaretha Undarsa, Agatha Anzilla, Daniel Nugroho Hidayat, Dewi Ulfa Wardani, Hidayat Tjokro Susanto, Lie Djing Hidayat Tjokro Susanto, Lily Tjokro Susanto, Lina Hidayat Tjokro Susanto, Mintaria dan Wesley Harjono, ada 9 orang yang melakukan penjualan dalam transaksi SURE;
- Bahwa Pergerakan saham SURE setelah IPO yang relative signifikan, Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan tindakan terhadap perdagangan saham SURE seperti pengumuman unusual market activity cooling down dan penghentian sementara perdagangan saham SURE di pasar reguler dan pasar tunai;
- Bahwa Tindakan-tindakan yang dilakukan Bursa Efek Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dari perlindungan yang dilakukan terhadap investor;
- Bahwa Ditemukan indikasi adanya proses pendataan yang tidak wajar atas IPO saham SURE adanya konsentrasi transaksi ;

Halaman 86 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Daftar yang kami kumpulkan pada proses pemeriksaan kami melihat saluran transaksi tersebut kami menemukan indikasi terkait antara pihak penjatahan pasti dengan Perseroan SURE ;
- Bahwa Dari sisi temuan dilihat dari dua poin yaitu terkait dengan indikasi penjatahan dan terkait dengan transaksi;
- Bahwa Salah satu hal yang kami analisis pada saat pemeriksaan adalah terkait dengan nasabah disitu kami menemukan adanya aliran dana pihak tertentu kepada beberapa pihak yang aktif melakukan penjualan dan pembelian saham SURE pada periode pemeriksaan dan dilakukan oleh pihak yang sama;
- Bahwa Ya Bursa Efek menemukan satu nama atau beberapa nama yang dapat temukan, dan diperlihatkan Bukti T- 9;
- Bahwa Sebagaimana Amanah Undang-Undang yang saya sebutkan bahwa Bursa Efek yang sekiranya ada transaksi yang kiranya terindikasi maka Bursa Efek tidak perlu melakukan pengawasan;
- Bahwa Kalau SURE ini dari sisi pergerakan signifikasi pada saat itu kami lihat pada saat itu hingga melebihi 400 persen pergerakan harganya dari sisi penjatahan pasti diberikan kepada pihak-pihak yang terindikasi dengan perseroandan perdagangan pada pasar sekunder juga dilakukan oleh pihak-pihak terindikasi saling terkait;
- Bahwa Yang dimaksud 400 persen pembandingannya disaat di awal dikatakan di Bursa;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam waktunya pada tahun 2018;
- Bahwa saksi periksa itu tau tanggalnya. Pada tanggal 5 -18 Oktober 2018;
- Bahwa Bursa Efek Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap saham SURE ini, setelah tanggal 18 oktober 2018;
- Bahwa Waktu tanggal 5 sampai tanggal 18 berdasarkan saksi, kami melakukan pengawasan dibantunoleh system;
- Bahwa yang mengawasi pergerakan tanggal 5 sampai 18 sebelum ada review, UMA satu kali;

Halaman 87 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan itu dilakukan setelah kita melakukan suspense untuk proses pendalaman tindakan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terkait dengan UMA dan Suspensi sebagai bentuk perlindungan bagi investor karena pergerakan harga telah bergerak secara signifikan;
- Bahwa Dalam melakukan pengawasan Bursa Efek Adapun terkait suspense didasarkan dari beberapa data dan informasi yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia seperti halnya fluktuasi harga dan volume transaksi;
- Bahwa Ada spesifik tanggal 5 sampai 18 Oktober saham SURE di Bursa Efek Indonesia, salah satunya pola transaksi;
- Bahwa Kalau proses pemeriksaan itu sudah sampai meminta data pada kepada perusahaan;
- Bahwa Pergerakan di tanggal 5 sampai 18 Oktober hanya melihat data;
- Bahwa Setelah kami melakukan pemeriksaan lalu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa Saya lupa tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa Ada interview pemeriksaan tanya jawab ada dua bukti terkait dengan email, pernah tidak Bursa untuk menjelaskan apa maksud dari keterangan rekomendasi, 2018 sampai 2019 pernah ada koordinasi di panggil;
- Bahwa Pemeriksaan yang saudara lakukan baik ketika mengawasi di 5 sampai 18 pemeriksaan yang lebih mendalam saksi sendiri atau bersama sama dengan tim;
- Bahwa saksi selalu mengikuti keseluruhan aktifitas dari mulai mengawasi, pemeriksaan rekomendasi atau sifatnya hanya reporting dan saksi dilaporkan, ada proses koordinasi;
- Bahwa saksi betul-betul ikut diskusi terkait SURE ini;
- Bahwa Indikasi keterkaitan yang dinyatakan adalah adanya aliran dana;

Halaman 88 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pihak tertentu kepada beberapa pihak, transaksi di tanggal 5 sampai 18;
- Bahwa Ada kesimpulan dugaan keterkaitan setelah pemeriksaan;
- Bahwa Ada interview dalam permasalahan SURE tersebut melibatkan banyak perusahaan sekuritas;
- Bahwa transaksi SURE tanggal 5-18 Oktober, melibatkan banyak perusahaan sekuritas;
- Bahwa Kami melihat nasabah-nasabah yang aktif dan kami meminta data kepada Bursa Efek Indonesia yang digunakan oleh nasabah-nasabah tersebut yang bertransaksi dari adanya indikasi keterkaitan, dan ketemu beberapa pihak, kami mulai menghitung kontribusi transaksi kepada pihak-pihak yang terkait berapa persen transaksi yang terjadi di pasar;
- Bahwa Kalau pergerakan harganya di awal ada perbedaan, karena permintaan cukup tinggi setelah di catat di Bursa memang terjadi perbedaan anatar permintaan beli dengan penawaran jual, selama periode 5 sampai 18 kami melihat siapa saja nasabah aktif bertransaksi sampai ketemu indikasi keterkaitan setelah kami hitung kontribusinya 70 % oleh pihak tersebut;
- Bahwa Tanggal 5-18 Oktober berdasarkan data apa yang diperiksa, kalau bertransaksi ada juga pihak lain yang bertransaksi;
- Bahwa Saksi menyatakan dengan rentang waktu 5 sampai 18 Yeni Ariyanti melakukan transaksi 32 kali;
- Bahwa Saksi tanggal 5 sampai 18 Oktober harga saham naik menyatakan harga saham SURE pada saat pemeriksaan ditutup pada 1.510;
- Bahwa Ada beberapa prakeknya;
- Bahwa Saksi sebagai devisi Pengawasan dari tahun 2010 sampai saat ini;
- Bahwa Pada pemeriksaan saksi tidak memanggil Direksi PT Jasa Usaha Capital Sekuritas;
- Bahwa tidak kenal dengan Direksi, dengan Dedi Suganda saya tahu ;

Halaman 89 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wajar tidak wajar kalau dari sisi transaksi keadaan di pasar bursa itu boleh melihat dari sisi suplaynya ketika ada transaksi terjadi terindikasi terkait pihak-pihak saling terkait;
- Bahwa Transaksi tidak wajar langsung terindikasi, formalnya sebagian bisa terdeteksi sebagai lain lagi melakukan pendalaman;
- Bahwa Saham SURE ini sama harus melakukan pendalaman;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 3 April 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2024 yang memuat eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa atas Jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 9 Januari 2024 dan terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;

Halaman 90 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda. Bahwa yang seharusnya dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda jo. Surat Nomor S-229/PM.01/2023 tanggal 01 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri. Yeni Ariyanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan formalitas gugatan dan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang*

Halaman 91 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Bahwa



aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptie plurium litis consortium*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun), yang menyebutkan “gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, di samping itu Gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa adalah Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima. Bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan formal gugatan dan pokok perkara;

II. Aspek Formal Gugatan

Halaman 93 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;

Ad a Pertimbangan Hukum mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut pengadilan adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang masuk dalam lingkup kewenangannya dan bagi Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya diatur dalam ketentuan Pasal 47 UU Peratun yang menyatakan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*", sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai UU Peratun) menyatakan bahwa "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan dan/atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan penjelasannya dalam Pasal 1 angka 4 UU Peratun menyatakan bahwa, "*Istilah "sengketa" yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum badan atau*

Halaman 94 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal dan kasus tertentu dapat saja dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan”, dan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyatakan bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun tersebut terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus termuat dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai UUAP) disebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau ;

Halaman 95 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



f. *Keputusan yang berlaku bagi masyarakat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 UUAP tersebut, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peratun diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 87 huruf a sampai huruf f UUAP;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 87 UUAP tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual;
 - Bahwa, wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana dengan format dan bentuknya;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - Bahwa, objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regelgeving*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB
 - Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan yang bersifat publik ;
- d. Bersifat final dalam arti luas



- Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa *a quo* tidak terdapat tindakan administratif berupa persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lainnya yang dilakukan sehingga bersifat final ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa *a quo* akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan akibat hukum yakni penetapan suatu kewajiban pembayaran denda sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dilaksanakan oleh Penggugat;
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat
 - Bahwa, dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka berlaku pula bagi Penggugat sebagai warga masyarakat;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis berupa Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) yang telah final dalam pengertian Tergugat tidak memerlukan persetujuan atasan atau instruksi badan/pejabat TUN yang sejajar untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, diterbitkan oleh Tergugat sebagai badan atau instansi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam bidang keuangan yang dalam keputusan *in casu* berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dan bila dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas serta ketentuan Pasal 47 UU Peratun dan Pasal 87 UUAP, maka Pengadilan berpendapat sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, Pengadilan Tata



Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Ad b Pertimbangan Hukum mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai UU Peratun) yang berbunyi *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya pada dalil point D yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya *objectum litis*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun yang berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Halaman 98 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Pengadilan mengutip pengertian “Kepentingan”, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu

Halaman 99 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akaniban gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pengertian "kepentingan" tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Tindakan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subjek hukum dengan objek sengketa yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet-point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat;

Menimbang, bahwa timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan tata usaha negara tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat yang mengenakan sanksi denda administratif kepada Penggugat (*vide* bukti P-1 = T-1). Hal mana, objek sengketa adalah terkait dengan penjatuhan sanksi administratif sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) terhadap Penggugat oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dengan terbitnya objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Dewan Komisioner Otoritas

Halaman 100 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda (*vide* bukti P-1= bukti T-1);

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Ad c Pertimbangan Hukum mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 UU Peratun yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif, Pengadilan antara lain berpedoman pada ketentuan sebagai berikut .

1. Pasal 48 UU Peratun ;

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

Halaman 101 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UUAP;

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding;

Pasal 76 UUAP;

1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*

3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

3. Perma No. 6 Tahun 2018

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;



- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 ayat (1) mengatur "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dan Upaya Administratif dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-

Halaman 103 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda (*vide* bukti P-1 = bukti T-1). Lebih lanjut, setelah mengetahui objek sengketa, sesuai dengan hak yang dimiliki secara hukum (*vide* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2015 (Perubahan Pertama) *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.02/2018 (Perubahan Kedua) *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /POJK.02/2020), Penggugat mengajukan Keberatan melalui surat tertanggal 21 Oktober 2022, Perihal: Keberatan atas Sanksi Administratif Berupa Denda (*vide* bukti P-2= bukti T-2). Bahwa atas bukti P-2= bukti T-2, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1441/PM.112/2022, tanggal 3 November 2022, hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr Yeni Ariyanti (*vide* bukti P-3 = bukti T-3) dan Tergugat memberikan jawaban melalui Surat Tergugat Nomor: S-229/PM.01/2023 tanggal 01 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri Yeni Ariyanti (*vide* bukti P-3 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tentang tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, pada pokoknya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut dan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* terbit pada tanggal 5 Oktober 2023, kemudian Penggugat mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 21 Oktober 2023 (*vide* bukti P-2= bukti T-2). Selanjutnya atas bukti P-2= bukti T-2, Tergugat menjawab dengan Surat Tergugat Nomor: S-229/PM.01/2023 tanggal 01 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Permohonan



Keberatan Sdri Yeni Ariyanti (*vide* bukti P-3 = bukti T-3). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 November 2023, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Peratun jo. Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan serta Penggugat telah mengajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan nasabah pemilik rekening efek di PT. Jasa Utama Capital Sekuritas yang merupakan perusahaan efek yang memiliki ijin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dari OJK dimana dalam penawaran umum perdana/initial public offering (IPO) PT. Super Energi Tbk (SURE) pada tahun 2018, PT. Jasa Utama Capital Sekuritas merupakan penjamin pelaksana emisi efek dan manajer penjatahan (*vide* bukti P-1= bukti T-1);
2. Bahwa penerbitan objek sengketa dimulai dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atas Transaksi Saham PT Super Energy Tbk Periode 5 s.d 18 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor: S-05413/BEI.WAS/09-2019 tanggal 11 September 2019 perihal Laporan

Halaman 105 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 s.d 18 Oktober 2018 (*vide* bukti T-9);

3. Bahwa 11 (sebelas) pihak yaitu Penggugat, Sdr. Agatha Anzilla, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidayat Tjokrosusanto, Sdr Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Dra. Margaretha Undarsa, dan Sdr. Drs. H. Sumedi yang melakukan transaksi PT. Super Energi Tbk (SURE) pada periode tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 merupakan nasabah PT. Jasa Utama Capital Sekuritas (*vide* bukti T-9);

4. Bahwa dalam bukti T-9 diperoleh fakta hukum yaitu

a. Terdapat indikasi penjataan yang tidak wajar atas saham SURE sehingga mengakibatkan kelangkaan order jual di pasar reguler. Adanya ketimpangan antara order beli dengan order jual mengakibatkan nasabah jual memegang peran besar atas penentuan harga transaksi. Kelangkaan order jual karena hanya sebesar 0,63% (nol koma enam puluh tiga per seratus) dari total saham IPO yang diberikan kepada masyarakat umum. Sedangkan sisanya sebanyak 55,36% (lima puluh lima koma tiga puluh enam per seratus) diberikan kepada Asian Global Energy Pte. Ltd. melalui mekanisme *Mandatory Convertible Bond* dan sembilan nasabah lain yang kesemuanya merupakan nasabah JUCS yaitu Dewi Wardani, Wesley Harjono, Agatha Anzilla, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Daniel Nugroho Hidayat, Lily Tjokrosusanto, Mintaria, Lina Hidayat Tjokrosusanto, dan Hidayat Tjokro Susanto sebanyak 236.600.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu) saham atau sebesar 44,01% (empat puluh empat koma nol satu per seratus);

b. Sebagian besar transaksi jual kesembilan nasabah tersebut (setara dengan 75,99% (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan per seratus)) dilakukan dengan lawan transaksi yang juga diindikasikan memiliki keterkaitan yaitu Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat), yang ketiganya

Halaman 106 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan nasabah Anggota Bursa (AB) JUCS (YB). Semua transaksi tersebut dilakukan di pasar reguler selama periode pemeriksaan Bursa.

c. Ditemukan adanya aliran dana dari Ferry Suranto kepada Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat), dan Dra. Margaretha Undarsa. Selain itu ditemukan juga keterkaitan ketiga nasabah tersebut dengan pengurus Perseroan (emiten).

d. BEI menyimpulkan nasabah-nasabah yang berkontribusi besar atas penjabatan saham pada saat penawaran umum perdana dan transaksi saham SURE selama periode 5 s.d 18 Oktober 2018 adalah nasabah-nasabah yang diindikasikan memiliki keterkaitan dengan Perseroan (emiten (dhi. SURE)). Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi saham yang diberikan melalui mekanisme penawaran umum perdana tidak benar-benar diberikan ke "publik" dan sebagian dari nasabah-nasabah tersebut juga turut serta menciptakan likuiditas saham SURE pada periode periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

5. Bahwa atas bukti T-9, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: ST-240/PM.121/2019 tanggal 4 Oktober 2019 mengenai pengumpulan data, dokumen, dan atau informasi dari para Pihak yang diduga melakukan, terlibat dan atau mengetahui dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal (Analisis Awal) terkait Perdagangan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) Periode 5 s.d 18 Oktober 2018 (*vide* bukti T-109);

6. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap SURE berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal pada perdagangan saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 s.d 18 Oktober 2018 sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan (SPRIN) Nomor: SPRIN-11/PM.1/RIKSA/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 (*vide* bukti T-112A) yang selanjutnya diperbaharui dengan SPRIN nomor: SPRIN-63/PM.1/IX/2020 tanggal 2 September 2020 (*vide* bukti T-112B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan dalam bentuk permintaan data dan dokumen kepada pihak-pihak terkait, antara lain

- a. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) (*vide* bukti T-36);
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (*vide* bukti T-131, bukti T-155, bukti T-156);
- c. Jasa Utama Capital Sekuritis selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek (*vide* bukti T-161);
- d. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) (*vide* bukti T-157);

8. Bahwa Tergugat melakukan penelaahan terhadap data dan dokumen, antara lain

- a. Data Transaksi Efek (DTE) terkait perdagangan saham SURE Periode 5 s.d. 25 Oktober 2018 (*vide* bukti T-37);
- b. Daftar Pemesanan dan Penjatahan IPO saham SURE;
- c. Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham SURE (*vide* bukti T-145);
- d. Laporan Manajer Penjatahan Jasa Utama Capital Sekuritis;
- e. Laporan Akuntan terkait Penjatahan Saham SURE pada saat IPO (*vide* bukti T-164);
- f. Prospektus Penawaran Umum Perdana saham SURE;
- g. Data dan dokumen dari PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk., PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Melalui Pengawas Perbankan OJK

9. Tergugat telah melakukan permintaan konfirmasi kepada pihak-pihak antara lain:

- a. M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama Jasa Utama Capital Sekuritis (*vide* bukti T-68);
- b. Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama Jasa Utama Capital Sekuritis (*vide* bukti T-66);
- c. Agustus Sani Nugroho selaku Presiden Direktur SURE (*vide* bukti T-67);

Halaman 108 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Jasa Utama Capital Sekuritis selaku Penjamin Emisi Efek IPO saham SURE (*vide* bukti T-65);
 - e. Ferry Suranto selaku Nasabah Jasa Utama Capital Sekuritis (*vide* bukti T-58, bukti T-62);
 - f. Dra. Margaretha Undarsa selaku Nasabah Jasa Utama Capital Sekuritis (*vide* bukti T-71);
 - g. Yeni Ariyanti (*in casu* Penggugat) selaku Nasabah Jasa Utama Capital Sekuritis (*vide* bukti T-102A, bukti T-102B, bukti T-103A, bukti T-103B);
- 10.** Bahwa Tergugat telah memberikan teguran pertama (*vide* bukti T-106) dan teguran kedua (*vide* bukti T-107) kepada Penggugat;
- 11.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Deddy Suganda tanggal 11 Januari 2021 (*vide* bukti T-66) diperoleh fakta hukum
- a. Sumber dana yang digunakan Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli serta 8 (delapan) nasabah jual seluruhnya berasal dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid melalui Ferry Suranto dan Andrie Joseph Widjaya yang proses transfernya dilakukan oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja.
 - b. Pemilihan Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli serta 8 (delapan) nasabah jual yang mendapatkan pendanaan untuk pembelian saham SURE adalah rekomendasi Sdr. Deddy Suganda Widjaja.
 - c. Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham SURE oleh 8 (delapan) nasabah jual di pasar reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham.
 - d. Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham SURE oleh Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli di pasar reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham.



e. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b UU Peratun, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segi substansi, yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat, Pengadilan akan menilai keabsahan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUAP yang menyebutkan: ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 110 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam mempertimbangkan penerbitan objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa secara konseptual di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian, kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum dengan kata lain bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan hukum agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa pengujian aspek kewenangan Tergugat dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Pengadilan hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Pengadilan dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Pengadilan dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi: Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut kompetensi absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*), Tidak berwenang dari segi tempat yang menyangkut kompetensi relatif (*onbevoegdheid ratione loci*), dan Tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*). Hal ini juga sebagaimana diatur dalam pembatasan kewenangan ketentuan Pasal 15 UUAP;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dibawah ini, yaitu.

1. Pasal 1 angka (12) UU Peratun mengatur *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UU No. 21 Tahun 2011);
 - a. Pasal 1 angka 1 mengatur *Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*
 - b. Pasal 1 ayat (2) mengatur *OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini;*
 - c. Pasal 6 mengatur *OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*
 - a. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*

Halaman 112 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
- d. Pasal 9 huruf g mengatur Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

3. Pasal 93 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya dalam putusan ini disebut Peraturan OJK No. 3 Tahun 2021) mengatur "Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lembaga penilaian harga Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, Pihak penerbit daftar Efek syariah, Perusahaan Peringkat Efek, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, wakil Penjamin Emisi Efek, wakil Perantara Pedagang Efek, wakil Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, ahli syariah pasar modal, Agen Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, profesi penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pihak lain yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenai sanksi administratif berupa: b. denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa karena kedudukan Penggugat sebagai salah satu investor yang merupakan nasabah pemilik Rekening Efek terdaftar di

Halaman 113 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



PT Jasa Utama Capital Sekuritas sedangkan Tergugat adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan mempunyai wewenang antara lain: menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hemat Pengadilan, Tergugat mempunyai kewenangan secara atributif/secara materi/*Ratione Material* dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang aspek prosedural formal dalam penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

1. Pasal 49 UU No. 21 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut :

- (1) *Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.;*
- (2) *Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;*



(3) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:*

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Halaman 115 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan

m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal, mengatur sebagai berikut :

a. Pasal 2

1) Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;

2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

a. adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;

b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;

c. terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;

b. Pasal 5 mengatur tata cara pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dengan:

f. Pemeriksaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang Pemeriksa;



- g. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa atau di kantor, di pabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi;*
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja dan hari kerja, jika diperlukan;*
- i. hasil Pemeriksaan diwujudkan dalam laporan hasil Pemeriksaan; dan*
- j. hasil Pemeriksaan yang disetujui pihak yang diperiksa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa*

Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan objek sengketa terbit berdasarkan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atas Transaksi Saham PT Super Energy Tbk Periode 5 s.d 18 Oktober 2018 (*vide* bukti T-9). Bahwa Tergugat selanjutnya melakukan tata cara pemeriksaan terhadap Penggugat dan pemeriksaan terhadap pihak lain yang diduga terlibat atau mengetahui pelanggaran sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas. Bahwa Tergugat melakukan pengumpulan data, dokumen, dan atau informasi dari para Pihak yang diduga melakukan, terlibat dan atau mengetahui dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal (Analisis Awal) terkait Perdagangan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) Periode 5 s.d 18 Oktober 2018 (*vide* bukti T-109);

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah melakukan permintaan konfirmasi kepada pihak-pihak antara M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama Jasa Utama Capital Sekuritis (*vide* bukti T-68), Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama Jasa Utama Capital Sekuritis (*vide* bukti T-66), Agustus Sani Nugroho selaku Presiden Direktur SURE (*vide* bukti T-67), Jasa Utama Capital Sekuritis selaku Penjamin Emisi Efek IPO saham SURE (*vide* bukti T-65), Ferry Suranto selaku Nasabah Jasa Utama Capital Sekuritis (*vide* bukti T-58, bukti T-62), Dra. Margaretha Undarsa selaku Nasabah Jasa Utama Capital Sekuritis (*vide* bukti T-71), dan Yeni Ariyanti (*in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Penggugat) selaku Nasabah Jasa Utama Capital Sekuritis (*vide* bukti T-102A, bukti T-102B, bukti T-103A, bukti T-103B). Bahwa Tergugat pun memberikan teguran pertama (*vide* bukti T-106) dan teguran kedua (*vide* bukti T-107) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain Tergugat telah melakukan tata cara pemeriksaan terhadap Penggugat dan pemeriksaan terhadap pihak lain yang diduga terlibat atau mengetahui pelanggaran tersebut, terdapat data dan dokumen yang dapat dijadikan bahan telaahan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa serta terdapat Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Penggugat, serta telah memeriksa Mutasi Rekening dan Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Deddy Suganda, Agustus Sani Nugroho, M. Andy Arslan Djunaid Ferry Suranto, Kaswan Suranto, Agatha Anhillia, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat, Lie Djing Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Dewi Ulfah Wardani, Wesley Harjono, Yeni Ariyanti, Drs H Sumedi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum di atas dapat diketahui bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melakukan prosedur/tata cara pemeriksaan dan telah pula disertai dengan telaahan baik terhadap data maupun dokumen Pengadilan berkesimpulan bahwa prosedur terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal sehingga Tergugat dari segi prosedural-formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Para Pihak dan pembuktian yang terungkap di persidangan, maka substansi yang dipersoalkan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 118 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa objek sengketa *in casu* pada pokoknya berisi pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada Penggugat (*vide* bukti P-1= bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 95 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, ditentukan sebagai berikut ;

- (1) *Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a.*
- (2) *Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Sanksi Administratif berupa denda dalam objek sengketa *in casu* didasarkan pada peraturan dasar yang khusus dalam Pasal 9 huruf g UU No. 21 Tahun 2011 serta Pasal 93 dan Pasal 95 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan hukum yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sanksi administratif berupa denda, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan objek sengketa telah diterbitkan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni:

- Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UU Pasar Modal) dan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir b dan c POJK No. 36/2018 yang mewajibkan agar pemeriksaan oleh pegawai pemeriksa Tergugat dilakukan berdasarkan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan



berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data-data, dan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam dalil jawaban Tergugat tercantum ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat yaitu : ketentuan Pasal 91 dan 92 UU Pasar Modal dan telah mendasarkan pengenaan sanksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya berdasarkan Pasal 9 huruf g, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 70 angka 4 UU OJK dan Pasal 1 angka 23, Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar modal serta Pasal 14 POJK Nomor 36/POJK.04/2018 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (POJK 36/2018) sebagai berikut.

- 1) *Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*
- 2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:*
 - a. *adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*
 - b. *tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*
 - c. *terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal diatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Halaman 120 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 93 huruf b mengatur Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lembaga penilaian harga Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, Pihak penerbit daftar Efek syariah, Perusahaan Pemeringkat Efek, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, wakil Penjamin Emisi Efek, wakil Perantara Pedagang Efek, wakil Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, ahli syariah pasar modal, Agen Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, profesi penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pihak lain yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenai sanksi administratif berupa:

b. denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

b. Pasal 98 ayat (1) mengatur Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal selain ketentuan keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat dikenai sanksi denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan;

Menimbang bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 91 dan 92 UU Pasar Modal, mengatur bahwa:

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Halaman 121 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan:

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain:

- a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau
- b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran;

Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek."

Penjelasan

"Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan BEI vide bukti T-9 dan data transaksi investasi yang dilakukan Penggugat dan Investor lainnya di PT. Super Energy (selanjutnya disebut "Transaksi SURE"), Tergugat telah melakukan pemeriksaan dan permintaan Konfirmasi, Permintaan Informasi dan Dokumen terhadap Penggugat dan beberapa investor lainnya yang melakukan Transaksi SURE dalam rentang waktu antara tanggal 05 sampai tanggal 18 Oktober 2018 (vide bukti T-66, bukti T-67 dan bukti T-68)

Halaman 122 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan selain pemeriksaan dan data atau informasi dari Penggugat berdasarkan bukti T-65 sampai dengan bukti T-105 terdapat pihak-pihak yang dimintakan keterangan dalam Pemeriksaan, antara lain kepada Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang merupakan penjamin pelaksana Efek saham SURE pada saat IPO dan yang memberikan rekomendasi Nasabah dan mengatur untuk aliran dana pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler kepada M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas (70%) PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang dananya digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler yang dilakukan oleh ke 11 (sebelas) nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas kepada PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang memfasilitasi nasabah- nasabah pada huruf a) dan b) diatas mendapatkan pendanaan dari M. Andy Arslan Djunaid yang digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler kepada Bursa Efek Indonesia berupa Dokumen Data Transaksi Efek (DTE) disertai Single Investor Identity dan Nasabah yang melakukan transaksi Periode Oktober 2018 dan kepada Deddy Suganda, Agustus Sani Nugroho, M. Andy Arslan Djunaid Ferry Suranto, Kaswan Suranto, Agatha Anhillia, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat, Lie Djing Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Dewi Ulfah Wardani, Wesley Harjono, Yeni Ariyanti, Drs H Sumedi;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa Penggugat, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara online trading. Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti *in casu* Penggugat melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham atau sebesar 71,71% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp100.892.295.000,- atau sebesar 69,18% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama

Halaman 123 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Pemeriksaan (*vide* bukti T-34, bukti T-35, bukti T-36, bukti T-37, bukti T-55 sampai dengan bukti T-102);

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) nasabah yang secara langsung melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, dan 3 (tiga) Pihak secara tidak langsung melakukan transaksi saham SURE dengan memberikan dana dan memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 (*vide* permintaan data dan keterangan kepada M Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Wijaya dan PT Capital Sekuritas);

Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek 8 (delapan) nasabah, diketahui bahwa Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 saham atau setara 89,16% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham dengan nilai sebesar Rp125.455.995.000,- atau setara 86,02% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan. Waktu order jual yang dilakukan oleh nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 09:02:19 – 09:05:21 WIB dan berdasarkan Bahwa berdasarkan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham pada harga Rp 630 per saham (*vide* bukti T-54 sampai dengan bukti T-102, dan bukti T-156);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum terkait substansi penerbitan objek sengketa Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat adalah orang yang secara bersama-sama, baik secara langsung

Halaman 124 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung yang telah mempengaruhi *kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek* sehingga secara substansi Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 91 dan 92 Undang Undang Pasar Modal dan dengan demikian pengenaan Sanksi Administratif berupa denda kepada Penggugat sebagaimana objek sengketa secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 8 butir b dan c POJK No. 36/2018 yang mewajibkan agar pemeriksaan oleh pegawai pemeriksa dilakukan berdasarkan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data-data, serta kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan sehingga secara mutatis mutandis penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan uraian pertimbangan hukum *vide supra* oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, substansi dan prosedur, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem Pembuktian yang bebas (*Vrije bewijs*) terbatas sebagaimana ditentukan pada Pasal 107 beserta penjelasannya dalam UU Peratun, maka terhadap alat bukti yang diajukan Para Pihak telah dipelajari dan dipertimbangkan seluruhnya secara seksama, namun untuk memutus dan mengadili sengketa ini hanya

Halaman 125 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap dihadiri Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/ 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

III. Dalam Pokok Sengketa:

Halaman 126 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 317.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Kami ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GANDA KURNIAWAN, S.H., dan SAHIBUR RASID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu oleh RISMA HUTAJULU, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

GANDA KURNIAWAN, S.H.

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

T T D

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

RISMA HUTAJULU, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 127 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp. 145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 55.000,00
4. Lain-lain	: Rp. 47.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	<hr/> : Rp. 317.000,00
	(Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupah)

Halaman 128 dari 128 halaman, Putusan Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT